



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N
Nomor : 61-K / PM I-05 / AD /X/ 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arif Rahman
Pangkat,Nrp : Kopda, 31020703840882
Jabatan : Ta komlap Ru I Kihub Denma
Kesatuan : Brigif 19/KH
Tempat, tanggal lahir : Sambas,16 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Brigif 19/Kh Ds. Singkawang Tengah, Kec. Singkawang Tengah Kotamadya. Singkawang, Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahanoleh :

1. Danbrigif 19/Khselaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan penahanan Sementara Nomor : Kep/180/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/191/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/210/VII/2017 tanggal 25 Agustus 2017.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Danbrigif 19/Khselaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/234/IX/2017 tanggal 28 September 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2017 berdasarkan surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/61/PM.I-05/AD/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017
4. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 17 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/61/ PM. I-05 / XI/2017 tanggal 17 November 2017.

PENGADILAN MILITER I-05 tersebut di atas ;

Hal 1 dari 60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-26/A-26/IX/2017 tanggal 15 September 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera Nomor : Kep/ 238 / X /2017 tanggal 7 Oktober 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 57 / K / X / 2017 tanggal 9 Oktober 2017.

3. Surat penetapan dari Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor: Tap/61/PM.I-05/AD/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor: Tap/61/PM.I-05/AD/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /57/K/X/ 2017 tanggal 9 Oktober 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

d. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang:

(a) 1 (satu) buah alat test pack (stick) MULTI-DRUG merk SR (Standart Reagen) Drug Abuse Test 5 (lima) parameter indicator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO dan MET Atau DOA Test yang dipergunakan oleh anggota Staf Intel Denma Brigif 19/Kh a.n. Sertu Hadmanur Rozak NRP 21110122960392 Jabatan Basi Intel Simabrig Denma Brigif 19/Kh untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Kopda Arif Rahman

Hal2 dari 60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib dilapangan tembak pistol Brigif 19/Kh yang hasilnya Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

- (b) 1 (satu) buah alat test pack (stick) MULTI DRUG merk Drug Abuse test (5 panel) indikator parameter atau DOA test yang terdiri dari kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis laboratorium BNN Kota Singkawang untuk melakukan pemeriksaan sampel urine milik Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wib di kantor BNN Kota Singkawang yang hasilnya Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- (c) 1 (satu) buah alat test pack (stick) MULTI DRUG Screening Test merk Promeds dengan 5 (lima) indikator parameter yang terdiri dari kolom AMP, BZD, MET, MOP, dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis laboratorium dokter Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 02.00 Wib Wib di diruang laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak yang hasilnya Positif (+) mengandung narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- (d) 1 (satu) buah cup yang berisi $\pm 1/4$ cangkir/cup test sisa sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh yang telah dilakukan pemeriksaan Uji-Narkoba oleh petugas medis Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak yang disimpan didalam wadah/tempat berupa cangkir/cup test warna putih bening transparan.
- (e) 1 (satu) buah cup Aatau 1 (satu) ml yang berisi $\pm 1/8$ cup cangkir/cup test sisa sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh yang telah dilakukan pemeriksaan Uji-Narkoba oleh petugas medis BNN Kota Singkawang yang disimpan didalam wadah/tempat berupa cangkir/cup test warna putih bening transparan.

Barang bukti berupa barang-barang dirampas untukdimusnakan.

Hal3dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Surat-surat :

- (a) 3 (tiga) lembar surat kepala BNN Kota Singkawang Nomor R/21/VII/Ka/rh.01/2017/BNNK tanggal 10 Juli 2017 tentang hasil pemeriksaan test urine Uji-narkoba anggota Denma Brigif 19/Kh a.n. Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh.
- (b) 5 (lima) lembar Surat Kepala Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda kalbar Pontianak Nomor R/428/VII/2016/Rs.bhy tanggal 10 Juli 2017 tentang Berita Acara pengambilan, Pemeriksaan, hasil Pemeriksaan dan penyerahan barang bukti urine a.n. Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh.
- (c) 1 (satu) lembar foto dokumentasi bungkus dan alat stick test pack merk Promeds dengan 5 (lima) panel indikator parameter yaitu kolom AMP, BZD, MET, MOP, dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis Dokkes Polda Kalbar untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 02.00 Wib Wib di diruang laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak.
- (d) 1 (satu) lembar foto dokumentasi hasil pemeriksaan urine test Uji narkoba terhadap sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh petugas medis Dokkes Polda Kalbar pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 02.00 Wib Wib di diruang laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak alat stick test pack merk Promeds dengan 5 (lima) panel indikator parameter yaitu kolom AMP, BZD, MET, MOP, dan THC yang hasilnya dinyatakan Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- (e) 1 (satu) lembar foto dokumentasi bungkus dan alat stick test pack Uji Narkoba merk Drug Abuse test 5 (Lima) panel indikator parameter yaitu kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis laboratorium BNN Kota

Hal4dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang untuk melakukan pemeriksaan sampel urine milik Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.45 Wib di kantor BNN Kota Singkawang.

- (f) 1 (satu) lembar foto dokumentasi hasil pemeriksaan urine test Uji narkoba terhadap sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh tim medis BNN Kota Singkawang pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wib dengan menggunakan alat stick test pack Uji Narkoba merk Drug Abuse test 5 (Lima) panel indikator parameter yaitu kolom MOP, MET, AMP, BZO dan yang hasilnya Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- (g) 1 (Satu) lembar foto dokumentasi sisa sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh yang telah dilakukan pemeriksaan Uji-Narkoba oleh petugas medis BNN Kota Singkawang dengan menggunakan alat stick Uji-narkoba merk Drug Abuse test 5 (Lima) panel indikator parameter yaitu kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC pada hari senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wib yang hasilnya Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) dan foto dokumentasi sisa sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh yang telah dilakukan pemeriksaan Uji-Narkoba oleh petugas medis Dokkes Polda Kalbar pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 02.00 Wib di ruangan laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak alat stick test pack merk Promeds dengan 5 (lima) panel indikator parameter yaitu kolom AMP, BZD, MET, MOP, dan THC yang hasilnya dinyatakan Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- (h) 1 (satu) lembar foto dokumentasi hasil pemeriksaan urine test Uji narkoba terhadap sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif

Hal5dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/Kh yang dilakukan oleh Sertu Hadmanur Rozaq NRP 21110122960392 Basi Intel Simabrig Denma pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.15 Wib dengan menggunakan alat stick merk SR (Standart Reagen) Drug Abuse Test 5 (lima) parameter indicator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO dan MET yang dinyatakan hasilnya Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

- (i) 1 (satu) lembar foto dokumentasi hasil pemeriksaan urine test Uji narkoba terhadap sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh Sertu Hadmanur Rozaq NRP 21110122960392 Basi Intel Simabrig Denma pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.15 Wib dengan menggunakan alat stick merk SR (Standart Reagen) Drug Abuse Atau DOA Test Test 5 (lima) parameter indicator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO dan MET yang dinyatakan hasilnya Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- (j) 1(satu)lembarfotodokumentasipembacaankegiatanpemeriksaan test Urine Ujinar narkoba terhadap Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh dan Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Tab SMR RU Kam 1 Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh petugas medis Dokkes Polda Kalbar diruangan Laboratorium Dokkes Polda Kalbar Kota Pontianak pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 02.00 Wib.
- (k) 1(satu)lembarfotodokumentasipembacaankegiatanpemeriksaan test Urine Uji-narkoba terhadap Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru lil Kihub Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh petugas medis BNN Kota Singkawang diruangan Laboratorium kantor BNN Kota Singkawang pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.35 Wib.

Barang bukti Surat-surat tetap dilekatkan didalam berkas perkara.

- e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan pada tanggal 12

Hal6dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 atas tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- a. Mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Bahwa Tuntutan Oditur Militer tersebut terlalu berat dan terlalu berlebihan, dimana Terdakwa telah berusaha secara kesatria berterus terang mengakui telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan 1, bahkan Terdakwa secara terang mengakui pernah menggunakan Narkotika pada tahun 2008 dan berhenti menggunakan narkotika pada tahun 2010 karena akan menikah, dan menggunakan narkotika kembali pada tahun 2017 dikarenakan di paksa oleh temannya dan di rumah tangga Terdakwa mengalami permasalahan sehingga Terdakwa menggunakan narkotika sebagai pelarian, sehingga ini menjadi pertimbangan Oditur Militer dalam menjatuhkan lamanya pidana pokok penjara apabila ada hukuman pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.
- b. Mengenai Tuntutan Oditur Militer hanya mencantumkan hal-hal yang memberatkan dan sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan buat Terdakwa. Adapun hal-hal yang meringankan Terdakwa menurut Penasihat Hukum sbb :
 - 1) Terdakwa terus terang dan sopan dalam persidangan sehingga memudahkan pemeriksaan.
 - 2) Terdakwa sudah lebih 15 tahun mengabdikan diri dilingkungan TNI AD.
 - 3) Terdakwa telah dua kali mengikuti tugas operasi.
 - 4) Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana atau disiplin prajurit sebelumnya.
 - 5) Terdakwa mempunyai tanggungan mendidik anak-anaknya yang masih kecil.
 - 6) Terdakwa menyesali terjadinya peristiwa peristiwa ini dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- c. Keberatan Penasihat Hukum yaitu, kurang adil dan kurang bijaksana apabila Terdakwa yang sudah di jatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dijatuhi pidana pokok yang terlalu lama.
- d. Permohonan Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim sebagai berikut :
 - 1) Menyatakan karena unsur-unsur dalam tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa adalah tepat dan beralasan menurut hukum, penasihat hukum memohon Majelis Hakim berkenan untuk menghukum Terdakwa dengan putusan yang sering-ringannya.
 - 2) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Replik Oditur Militer yang diajukan secara tertulis dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 13 Desember 2017 yang uraiannya pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Telah terbukti fakta-fakta yang di muat dalam Replik dari angka 1 sampai angka 10.
 - b. Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan alat-alat bukti yang di

Hal7dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan dalam tuntutan, tidak terbantahkan oleh Pleidoi Penasihat Hukum, sehingga Oditur Militer semakin yakin akan tuntutannya dan tetap pada tuntutannya semula yang di bacakan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017.

4. Duplik Penasihat Hukum yang di sampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 13 Desember 2017 yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya (Pledooinya).

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu hari Jumat tanggal 7 Juli 2017 sekira pukul 22.05 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 di rumah kost tidak jauh dari MAN Model Kota Singkawang, Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam XII/Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Dikjurtaif tahun 2002 di Secata B Rindam XII/Tpr setelah selesai ditugaskan Yonif 642/Kps kemudian pada tahun 2007 dipindahtugaskan di Brigif 19/Kh sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31020703840882.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio pergi ke pasar Hongkong Kota Singkawang, untuk bertemu dengan Sdr. Edi dan 1 (satu) orang temannya (Terdakwa tidak kenal), setelah berbincang-bincang kemudian Sdr. Edi dan temannya ikut Terdakwa pulang kerumahnya selanjutnya duduk-duduk diteras, pada saat itu Sdr. Edi mengajak Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa tidak menolaknya.
- c. Bahwa sekira pukul 22.05 Wib Terdakwa, Sdr. Edi dan temannya dengan menggunakan kendaraan masing-masing pergi menuju rumah kost yang berada tidak jauh dari MAN Model Kota Singkawang, setelah sampai langsung masuk disalah satu kamar kost tersebut selanjutnya Sdr. Edi mengeluarkan dari saku celananya berupa narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip warna putih bening, lalu mempersiapkan 1 (satu) buah sedotan kaca pirek (bong) yang digunakan untuk wadah sabu-sabu yang akan dibakar, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, serta alat hisap sabu-sabu berupa botol minuman Lasegar yang terbuat dari plastik warna putih transparan beserta tutupnya yang telah dilubangi.
- d. Bahwa kemudian Sdr. Edi memasukkan narkoba jenis sabu-sabu kedalam kaca pirek dan membakarnya menggunakan korek api gas Sdr. Edi selanjutnya memberikannya kepada Terdakwa, setelah bong mengeluarkan asap kemudian dengan menggunakan pipet Terdakwa menghisapnya secara perlahan selama kurang lebih 10 (sepuluh) detik, selanjutnya Terdakwa mengeluarkannya kembali melalui hidung dan mulutnya, hal tersebut Terdakwa dilakukan secara bergantian bersama Sdr. Edi dan temannya

Hal8dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) kali hisapan dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa merasakan perasaan menjadi tenang, sangat senang, badannya terasa rilek tidak dapat tidur dan sekali-kali tenggorokannya terasa haus, namun setelah reaksi narkoba tersebut habis badan Terdakwa merasa capek, lapar dan ingin tidur terus (malas).

- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira 07.30 Wib pada saat upacara bendera yang dipimpin oleh Danbrigif 19/Kh (Kolonel Inf Ibnu Jarwadi) dilapangan tembak pistol Brigif 19/Kh, pada saat itu Dan Brigif 19/Kh memberikan pengarahan kepada seluruh anggota untuk menjauhi penyalahgunaan Narkoba, kemudian Danrigif memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan test urine yang dipilih secara acak termasuk diantaranya Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak hadir, kemudian Saksi-3 (Sertu Eko Didik) dan Kopka Hermanu diperintahkan untuk menjemputnya dan sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa sampai di Mako Brigif 19/Kh lalu dibawa ke lapangan tembak pistol Brigif 19/Kh, selanjutnya Danbrigif 19/Kh memerintahkan Saksi-1 (Sertu Irwan Saputra) untuk melakukan test urine Terdakwa.
- f. Bahwa kemudian Saksi-1 menelpon Saksi-2 (Sertu Hadmanur Rozaq) yang sedang berada di ruang staf Simabrig Denma Brigif 19/Kh agar mengambil alat test uji narkoba, tidak lama kemudian Saksi-2 tiba dilapangan tembak Brigif 19/Kh dengan membawa alat test uji narkoba merk SR (Standart Reagen) Drug Abuse Test 5 (lima) parameter indicator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO dan MET Atau DOA Test, selanjutnya Saksi-2 memberikan gelas plastik warna transparan kepada Terdakwa dan memerintahkan untuk menampung urinenya ke dalam gelas plastik tersebut.
- g. Bahwa setelah sampel urine Terdakwa diletakkan di atas tempat duduk kemudian dengan disaksikan oleh Danbrigif 19/Kh, Mayor InfEko Prasetyo, KaptenInf Saipul Anwar, Kapten Sawira, Lettu Chb Aan, Saksi-1, Saksi-6 (Lettu Inf Suryadi), Lettu Inf Safarudin, Serka Gegy selanjutnya Saksi-2 memasukkan alat test uji narkoba ke dalam gelas plastik tersebut selama ± 2 (dua) menit setelah itu Saksi-2 mengangkatnya lalu meletakkan alat uji narkoba diatas gelas plastik dan tidak lama kemudian didapatkan hasil sampel urine Terdakwa positif (+) mengandung narkoba berupa zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET), pada saat itu Terdakwa mengakui ada menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, setelah mendengar pengakuan tersebut selanjutnya Danbrigif menelpon Lettu Inf Sulistiono agar melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-1 Skw sesuai surat nomor : R/626A/II/2017 tanggal 10 Juli 2017 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya memerintahkan Saksi-1 agar membawa Terdakwa ke BNN Singkawang untuk dilakukan test ulang guna memastikan hasil di test urine yang telah dilakukan dengan membawa surat Danbrigif 19/Kh Nomor B/1231 A/II/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang permohonan test urine terhadap Terdakwa.
- h. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1, Saksi-3 (Sertu Eko Didik) dan Praka Suwandi membawa Terdakwa menuju kantor BNN Kota Singkawang sesampainya di BNN Kota Singkawang telah menunggu Lettu Inf Sulistiono (Pasipam Simabrig Denma Brigif 19/Kh) yang selanjutnya menyerahkan Terdakwa kepada Sdr. Krismas Siswanto, S.H. (Kepala BNN Kota Singkawang) yang

Hal9dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh AKP Totok (Kasi Penindakan) dan dr. Fanny Aprilia Saragih, perawat Okinama, M. Kep (petugas medis kantor BNN Kota Singkawang), selanjutnya dr. Fanny Aprilia Saragih memberikan 1 (satu) buah cangkir cup plastik kecil warna putih bening transparan untuk menampung urine Terdakwa, dan pada saat pengambilan sampel urine Tersebut diawasi oleh Saksi-3 dan Saksi-1 serta mengambil foto dokumentasinya.

- i. Bahwa selanjutnya urine Terdakwa dibawa ke ruangan laboratorium dan diletakkan diatas meja, selanjutnya dr. Fanny Aprilia Saragih memasukkan alat test pack uji narkoba dengan merk Drugs Abus Test DOA test yang terdiri dari kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC ke dalam cup plastik yang berisi urine Terdakwa selama beberapa menit, setelah itu diangkat dan diletakkan di atas gelas plastik warna transparan, tidak lama kemudian petugas BNN Kota Singkawang menjelaskan tentang hasil test urine tersebut bahwa positif (+) mengandung narkoba berupa zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) sesuai dengan Surat BNNK Singkawang Nomor R/21/VII/Ka/rh01/2017/BNNK tanggal 10 Juli 2016 setelah mengetahui hasil pemeriksaan tes uji narkoba-test uji urine Terdakwa tersebut dilaporkan kepada Danbrigif 19/Kh.
- j. Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib Dansubdenpom XII/1-1 Skw (Lettu Cpm M. Ardiansyah) beserta 1 (satu) orang anggotanya datang ke Brigif 19/kh, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Serda Agus Pramono (terkait kasus asusila) dan Prada Pasaribu (terkait perkara penyalahgunaan narkoba) dengan dikawal oleh Lettu Cpm M. Ardiansyah beserta 1 (satu) orang anggotanya, Saksi-4 (Sertu Ranto), Saksi-6 (Prada Prayoga) dan Praka Suwandi berangkat ke Pontianak untuk melakukan pemeriksaan di Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar sesuai surat Dandenpom XI/1-1 Singkawang Nomor B/155/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017.
- k. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa sampai di Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar langsung diambil kembali sampel urine oleh petugas Rumkit Dokkes Polda Kalbar dan selanjutnya dilakukan test Uji narkoba menggunakan alat test pack (stick) MULTI DRUG Screening Test merk Promeds dengan 5 (lima) indikator parameter yang terdiri dari kolom AMP, BZD, MET, MOP, dan THC yang disaksikan Terdakwa, anggota Subdenpom XII/1-1 Skw dan Saksi-6, dan diperoleh hasil sampel urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat narkoba berupa Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) sesuai surat dari Kepala Rumkit Bhayangkara Pontianak Nomor R/428/VII/2017/Rs.bhy tanggal 10 Juli 2017 tentang Berita Acara Pengambilan, Pemeriksaan, hasil Pemeriksaan dan penyerahan barang bukti urine Nomor 260/VII/2017/Rs.bhy tanggal 10 Juli 2015 a.n. Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 yang ditandatangani oleh dr. Fujiyanto, Penata Tk. I Nip.197104082005011004, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.
- l. Bahwa hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa yang hasilnya positif (+) mengandung zat Amphetamine (AMP) terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dengan nomor urut 53 dan Methamphetamine (MET) adalah termasuk narkotika golongan I dalam daftar nomor urut 61 lampiran Undang-Undang nomor 35

Hal10dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang narkoba dan Terdakwa diduga telah mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu.

- m. Bahwa Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Dakwaan : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu :

1. Slamet Riyadi, S.H. Kapten Chk NRP 11060004150780, Kasi Undang Kumdam XII/Tpr.
2. Leonardus, J.P., S.H. Kapten Chk NRP 2195011290175, Kaur Peradilan Kumdam XII/Tpr.
3. Bangun Rudityo A, S.H. Letda Chk NRP 11140025850886 Paur Tu Si Tuud Kumdam XII/Tpr.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tpr Nomor: Sprin/379/XI/2017 tanggal 3 November 2017 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 5 November 2017.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil dan hadir dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi- 1

Nama lengkap : Irwan Saputro
Pangkat / Nrp : Sertu, 21090141630589
Jabatan : Batasi Intel Simabrig Denma
Kesatuan : Brigif 19/Kh
Tempat/tgl lahir : Tarakan, 12 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempattinggal : Jl. Khatulistiwa, Asmil Brigif 19/Kh, Ds. Singkawang Tengah, Kec. Singkawang Tengah, Kotamadya. Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 sejak Saksi-1 berdinis di Brigif 19/Kh dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.

Hal11dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 14.40 Wib Saksi-1 bersama Praka Suwandi menjemput Terdakwa di rumahnya dan sekira pukul 15.15 Wib sampai di Brigif dan pada saat melintas di depan lapangan tembak pistol Kasiops dan Danbrigif 19/Kh memerintahkan untuk berhenti, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Danbrigif 19/Kh, lalu Terdakwa di Tanya oleh Danbrigif, apakah Tedakwa pernah menggunakan narkoba di jawab Terdakwa siap tidak pernah.
3. Bahwa selanjutnya Danbrigif 19/Kh memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan tes urine terhadap Terdakwa, kemudian Saksi-1 menelpon Saksi-4 (Sertu Hadmanur Rozak) untuk mengambil alat test uji narkoba yang berada di kantor staf intel dan tidak lama kemudian Saksi-4 datang dengan membawa alat test uji narkobadengan merk Drug Abuse Test (5 panel) EGENS indicator parameter yang terdiri dari kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THCs selanjutnya Saksi-4 memberikan gelas plastik warna putih bening transparan yang masih baru kepada Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk menampung urinenya ke dalam gelas plastik tersebut.
4. Bahwa setelah air urine Terdakwa ditampung didalam gelas plastik tersebut kemudian Terdakwa meletakkan air urine tersebut di atas tempat duduk yang berada dilapangan tembak, kemudian Saksi-4 (Sertu Hadmanur Rozak) memasukkan alat test uji narkoba ke dalam gelas plastik tersebut selama ± 2 (dua) menit, setelah itu meletakkan alat uji narkoba diatas gelas platik sambil menunggu hasilnya, saat itu disaksikan oleh Terdakwa, Saksi-1, Danbrigif 19/Kh, Mayor Inf Eko Prasetyo, Kapten Inf Saipul Anwar, Kapten Sawira, Lettu Chb Aan, Lettu Inf Suryadi, Lettu Inf Safarudin, Serka Gegy.
5. Bahwa beberapa menit kemudian alat test uji narkoba tersebut menunjukkan hasil pada kolom parameter (AMP) Amphetamine menunjukkan hasil 1 (satu) garis yang artinya (+) positif dan pada kolom parameter (MET) Metahmpphetamine menunjukkan hasil 1 (satu) garis yang artinya (+) positif, dan setelah mengetahui hasil test urine Terdakwa kemudian Danbrigif 19/Kh memerintahkan Saksi-1 untuk membawa Terdakwa ke BNNK Singkawang untuk di lakukan test urine kembali, kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi-4 Sertu Hadmanur Rozak agar membuat surat permohonan pemeriksaan urine ke BNNK Singkawang.
6. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1, Saksi-2 Sertu Eko Didik dan Praka Suwandi membawa Terdakwake kantor BNNK Singkawang dengan menggunakan mobil OZ single cabin dan sekira pukul 16.15 Wib sampai di BNNK Singkawang dan sudah di tunggu oleh Lettu Inf Sulistiono, kemudian Lettu Inf Sulistiono menyerahkan Terdakwa kepada petugas BNNK Singkawang a.n Kopol Totok (Kasi Brantas) untuk dilakukan pemeriksaan test urine, selanjutnya Kopol Totok membawa Terdakwa keruang klinik, adapun yang berada diruang klinik tersebut yaitu Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Kopol Totok, Sdr. Herwandi (Kasi Rehabilitasi) Sdr. Okinama, kemudiandr. Fanny Aprilia Saragih memberikan 1 (satu) buah gelas plastik putih bening transparan yang masih baru kepada Terdakwa untuk menampung urinenya, kemudian Terdakwa menuju ke kamar mandi didampingi Saksi-2, setelah selesai kembali keruang klinik dengan membawa gelas plastik berisikan urine Terdakwa, kemudian gelas tersebut diletakkan di atas meja.

Hal12 dari 60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya dr. Fanny Aprilia Saragih memasukkan alat test uji narkoba merk Drugs Abus Testyang terdiri 5 (lima) parameter selama beberapa menit, setelah itu alat test uji narkoba tersebut diangkat kemudian diletakkan di atas gelas plastik warna transparan sambil menunggu hasilnya, yang di saksikan oleh Terdakwa sendiri, Saksi-1, Saksi-2, Kopol Totok, Herwandi (Kasi Rehabilitasi), Sdr Okinama dan dr. Fanny Aprilia Saragih dan tidak lama kemudian alat test uji narkoba tersebut menunjukkan pada parameter (AMP) Amphetamine menunjukkan hasil 1 (satu) garis yang artinya (+) positif dan kolom parameter (MET) Metamphetamine menunjukkan hasil 1 (satu) garis yang artinya (+) positif, setelah mengetahui hasil pemeriksaan tersebut kemudian Pasipam Simabrig Denma Brigif 19/Kh (Lettu Inf Sulistiono) melaporkan kepada Danbrigif 19/Kh, kemudian berkoordinasi dengan subdenpom XI/1-1 Skw untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.
8. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Saksi-1, Lettu Inf Sulistiono, Saksi-2, Saksi-3 (Praka Prayoga) Terdakwa, Prada Pasaribu (terkait perkara penyalagunaan narkoba) dan didampingi 2 (dua) orang anggota Subdenpom XII/1-1 Skw dengan menggunakan mobil dinas OZ menuju Rumkit DKT Singkawang guna melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Terdakwa dan Prada Pasaribu dan setelah datang dan dilakukan pemeriksaan selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Saksi-1, Pasipam Lettu Inf Sulistiono, Saksi-2, Terdakwa, Saksi-3, Prada Pasaribu dan Serda Agus Pramono kembali ke Brigif 19/Kh guna persiapan untuk berangkat ke Pontianak.
9. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Dansubdenpom XII/1-1 Skw (Lettu Cpm M. Ardiansyah) beserta 1 (satu) orang anggotanya datang ke Brigif 19/kh, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa, Serda Agus Pramono dan Prada Pasaribu dengan dikawal oleh Lettu Cpm M. Ardiansyah beserta 1 (satu) orang anggotanya, Saksi-5 (Sertu Ranto), Saksi-3 (Praka Prayoga) dan Praka Suwandi berangkat menuju ke Pontianak untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar diperoleh hasil sampel urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat narkoba berupa Methamphetamine (MET) dan Amphethamine (AMP) setelah selesai pemeriksaan kemudian dilakukan penahanan terhadap Terdakwa di Staltahmil Pomdam XII/Tpr.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 di satuan Saksi dan Terdakwa sudah dilakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba oleh petugas BNNK Singkawang, oleh anggota Kumdam XII/Tpr yang melakukan penyuluhan hukum di Brigif 19/Kh dan oleh Komandan dan Staf Brigif yang selalu menekankan agar jangan sampai ada yang melibatkan diri atau terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan narkoba karena bahaya narkoba dan sanksi serta hukumannya sangat berat dan apabila terbukti, maka akan dipecat dari dinas Militer dengan tidak hormat.
11. Bahwa Sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa telah di tes urinenya sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama test urine yang dilakukan oleh Saksi-4 (Sertu Hadmanur Rozak) atas perintah Danbrigif di lapangan tembak Pistol dengan menggunakan alat uji narkoba merk Drug Abuse Test dengan hasil positif (+) Amphetamine (AMP) dan positif (+) Methamphetamine (MET), yang kedua tes

Hal13dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine yang dilakukan di BNNK Singkawang dengan alat test uji narkoba merk Drug Abus tes DOA menunjukkan pada parameter (AMP) Amphetamine menunjukkan hasil 1 (satu) garis yang artinya positif (+) dan kolom parameter (MET) Metamphetamine menunjukkan hasil 1 (satu) garis yang artinya positif (+) kemudian yang ketiga dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar dengan hasil positif (+) Methamphetamine (MET) dan positif (+) Amphetamine (AMP).

12. Bahwa atas perintah Danbrigif 19/Kh Terdakwa dilakukan penahanan sementara di Staltahmil Pomdam XII/Tpr sesuai surat penahanan sementara Danbrigif 19/Kh Nomer : Kep/180/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 sambil menunggu dilakukan proses penyidikan oleh penyidik Subdenpom XII/I-1 Skw.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2

Nama lengkap : Eko Didik
Pangkat / Nrp : Sertu, 21110064041190
Jabatan : Danru Provost Denma
Kesatuan : Brigif 19/Kh
Tempat/tgl lahir : Demak, 17 November 1990
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Khatulistiwa, Asmil Brigif 19/Kh, Ds. Singkawang Tengah, Kec. Singkawang Tengah, Kotamadya. Singkawang, Prov. Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2011 pada saat Saksi-2 masuk menjadi organik Brigif 19/Kh dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas rekan kerja antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 07.30 Wib selesai upacara bendera dilapangan hitam dilanjutkan jam Komandan oleh Danbrigif 19/Kh, adapun pengarahannya memerintahkan kepada seluruh anggota Brigif 19/Kh untuk menjauhi penyalahgunaan Narkoba baik sebagai pengguna, pengedar dan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba karena narkoba merupakan obat terlarang yang harus dihindari karena dapat mengganggu kesehatan dan mental Prajurit dalam melaksanakan tugas, dan apabila mengkonsumsi akan diberikan sanksi hukum yang berat dan diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.
3. Bahwa kemudian Danbrigif 19/Kh memerintahkan Pasipam untuk melakukan test urine terhadap anggota yang dipilih secara acak diantaranya adalah Terdakwa untuk hadir ke Aula Mako Brigif 19/Kh untuk dilakukan test urine, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa kemudian Saksi-2 dan Kopda Hermanto diperintah Pasipam untuk mencari Terdakwa sampai ketemu dan Terdakwa diketemukan berada di rumahnya di Jl. Cempaka Kel. Sui Wie, Kec. Singkawang Tengah, Pemkot Singkawang, pada awalnya

Hal 14 dari 60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mau di bawa ke Brigif 19/Kh, namun Terdakwa di bujuk dan akhirnya Terdakwa mau di bawa ke Brigif 19/Kh dengan menggunakan mobil dinas Isuzu OZ yang datang menyusul, dan sekira pukul 15.15 Wib sampai di Brigif dan pada saat mobil Isuzu OZ melintas di depan lapangan tembak pistol oleh Danbrigif dan para Perwira yang lainnya diperintahkan untuk berhenti.

5. Bahwa kemudian Terdakwa di perintahkan untuk menghadap Danbrigif 19/Kh, kemudian Danbrigif 19/Kh bertanya kepada Terdakwa, apakah Terdakwa pernah menggunakan narkoba, di jawab Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba, kemudian Danbrigif 19/Kh memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan tes urine terhadap Terdakwa, kemudian Saksi-1 menelpon Saksi-4 Sertu Hadmanur Rozak untuk mengambil alat test uji narkoba di ruangan staf intel dan tidak lama kemudian Sertu Hadmanur Rozak datang dengan membawa alat test uji narkobadengan merk Drug Abuse Test (5 panel) EGENS indicator parameter yang terdiri dari kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC,selanjutnya Saksi-4 Sertu Hadmanur Rozak memberikan gelas plastik warna transparan yang masih baru kepada Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk kencing dan menampung urinenya ke dalam gelas plastik tersebut yang di saksikan oleh anggota yang ada dilapangan tempat pistol.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-4 Sertu Hadmanur Rozak membuka bungkus alat test pack yang dibawanya setelah itu mengeluarkan alat tersebut dan membuka tutup bagian bawah alat test pack tersebut sehingga terlihat seperti 5 buah kaki dan setelah itu dicelupkan kedalam cangkir cup yang berisi sampel urine milik Terdakwa, disaksikan oleh Terdakwa, Danbrigif 19/Kh, Saksi-1, Saksi-2, Mayor Inf Eko Prasetyo, Kapten Inf Saipul Anwar, Kapten Sawira, Lettu Chb Aan, Lettu Inf Suryadi, Lettu Inf Safarudin, Serka Gegy dan setelah beberapa detik kemudian alat tersebut diangkat Saksi-4 Sertu Hadmanur Rozakdan dipasang kembali tutup bagian bawahnya dan diletakan diatas meja dan hasilpemeriksaan sampel urine Terdakwa positif (+)Methamphetamine (MET) dan positif (+) Amphetamine (AMP).
7. Bahwakemudian Danbrigif 19/Kh memerintahkan Saksi-4 Sertu Hadmanur Rozak membuat Surat kepada Kepala BNNK Singkawang untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa, setelah surat di tandatangani Danbrigif 19/Kh kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Praka Suwandi membawa Terdakwa ke BNNK Singkawang guna dilakukan pemeriksaan ulang urine Terdakwa kembali,dengan menggunakan mobil OZ berangkat ke kantor BNNK Singkawang dan sekira pukul 16.30 Wib sampai di kantor BNNK Singkawang laluditerima oleh staf dan petugas medis kantor BNNK Singkawang dr. Fanny Aprilia Saragih, perawat Okinama, M. Kep,kepala BNN Kota Singkawang Sdr. Krismas Siswanto,dan Kasi Penindakan AKP Totok.
8. Bahwa selanjutnya dr. Fanny Aprilia Saragih memberikan 1 (satu) buah cangkir cup plastik warna putih bening transparan kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menampung urinenya ke dalam cangkir tersebut yang saksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-1 yang mengambil foto Terdakwa pada saat sedang kencing sebagai dokumentasi.
9. Bahwa kemudian Terdakwa membawa sampel urinenya kedalam ruangan laboratorium dan diletakkan diatas meja, kemudian dr.

Hal15dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fanny Aprilia Saragih mengambil bungkus alat test pack uji narkoba yang masih baru dan kemudian menunjukkan kepada Terdakwa sambil berkata "lihat ini Pak masih segel dan bungkusnya tidak rusak ya pak, selanjutnya dr. Fanny Aprilia Saragih membuang bungkus nya dan mengeluarkan alat test pack uji narkoba tersebut dan setelah itu melakukan test uji narkoba terhadap sampel urine Terdakwa yang disaksikan oleh kepala BNNK Singkawang, AKP Totok. Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan beberapa staf BNNK Singkawang dan hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan positif (+) Amphetamine (AMP), dan menurut keterangan dr. Fanny Aprilia Saragih bahwa Terdakwa di duga telah mengkonsumsi shabu-shabu.

10. Bahwa pada kesempatan tersebut AKP Totok juga bertanya kepada Terdakwa "kapan terakhir menggunakan sabu-sabu" dan dijawab Terdakwa terakhir menggunakan sabu-sabu pada hari Kamis malam Jumat tanggal 7 Juli 2017 dengan teman sewaktu bertemu di pasar Kota Singkawang.
11. Bahwa setelah surat hasil pemeriksaan urine Terdakwa selesai dibuat dan diserahkan kepada Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dibawa ke Subdenpom XII/1-1 Skw untuk dilimpahkan dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
12. Bahwa pada malam hari sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa di bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar di Pontianak untuk diperiksakembali urine Terdakwa dan hasilnya menurut keterangan Saksi-3 Praka Prayoga adalah positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
13. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 Terdakwa tidak mempunyai ijin dari dokter atau instansi yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 Terdakwa diperiksa sampel urinennya sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama test urine yang dilakukan oleh Saksi-4 Sertu Hadmanur Rozak atas perintah Danbrigif di lapangan tembak Pistol dengan menggunakan alat uji narkoba merk Drug Abuse Test dengan hasil positif (+) Amphetamine (AMP) dan positif (+) Methamphetamine (MET), yang kedua tes urine yang dilakukan di BNNK Singkawang dengan alat test uji narkoba merk Drug Abus tes DOA menunjukkan pada parameter (AMP) Amphetamine menunjukkan hasil 1 (satu) garis yang artinya positif (+) dan kolom parameter (MET) Metamphetamine menunjukkan hasil 1 (satu) garis yang artinya positif (+) kemudian yang ketiga dilakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa di Rumah Sakit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar dengan hasil urine Terdakwa positif (+) Methamphetamine (MET) dan positif (+) Amphetamine (AMP).
15. Bahwa zat methamphetamine yang terdapat dalam urine Terdakwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika termasuk daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal16dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3

Nama Lengkap : Prayoga
Pangkat, NRP : Praka, 31090513200488
Jabatan : Talidik 2 Provost
Kesatuan : Brigif 19/Kh
Tempat tanggal lahir : Pontianak, 24 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganagaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Khatulistiwa Asmil Brigif 19/Kh, Ds. Singkawang Tengah, Kec. Singkawang Tengah, Kotamadya. Singkawang, Prov. Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 pada saat Saksi-3 menjadi anggota Brigif 19/Kh dan antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 07.30 Wib setelah selesai upacara bendera kemudian di lanjutkan jam Komandan oleh Danbrigif 19/Kh Kolonel Inf Ibnu Jawardi terhadap seluruh anggota Denma Brigif 19/Kh dilapangan Hitam Mako Brigif 19/Kh yang letaknya dibelakang kantor Mako Brigif 19/Kh, akan tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Saksi-3 diajak Saksi-2 dan Kopda Hermano untuk mencari Terdakwa kemudian berangkat dengan menggunakan Sepeda motor kerumah tempat tinggal Terdakwa dan bertemu dengan istrinya, dan saat itu istri Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa berangkat ke kantor di jawab oleh Saksi-3 Terdakwa tidak ada di kantor, kemudian Saksi-3 Saksi-2 kembali ke Brigif 19/Kh dan sekira pukul 10.45 bersama Danki hub Saksi-3 kembali kerumah Terdakwa bertemu dengan adik Terdakwa dia bilang Terdakwa lagi kerumah orangtuanya di Pemangkat karena orangtuanya sedang sakit. Kemudian Saksi-3 telpon Saksi-2 yang sedang di Pemangkat untuk mencari Terdakwa dan Saksi-3 kembali ke Brigif 19/Kh.
4. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Saksi-3 bersama Pasipam Lettu Inf Sulistiono, Praka Mariyanto dengan menggunakan mobil dinas OZ mengantar Prada Pasaribu yang tersangkut masalah narkoba ke Subdenpom XII/1-1 Skw kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang Terdakwa ke Subdenpom XII/1-1 Skw dikawal Saksi-1, Saksi-2 dan Praka Suwandi yang mana Terdakwa baru selesai melakukan test urine di BNNK Singkawang yang hasilnya positif (+) mengandung Amphetamine (AMP) dan positif (+) mengandung Methamphetamine (MET).
5. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Lettu Inf Sulistiono, Saksi-3, Saksi-1, Saksi-2, dan 2 (dua) orang anggota Subdenpom XII/1-1 Skw membawa Terdakwa, Prada Pasaribu terkait perkara narkoba dan Serda Agus Pramono terkait perkara perzinahan ke Rumkit DKT Singkawang guna melakukan pemeriksaan kesehatan untuk persiapan berangkat ke Pontianak dan sekira pukul 20.10 selesai dilakukan rikes kemudian Saksi-3 dan yang lainnya kembali ke Brigif 19/Kh.

Hal17dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib Dansubdenpom XII/1-1 Skw Lettu Cpm M. Ardiansyah dan 1 (satu) orang anggotanya datang ke Brigif 19/kh, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa, Serda Agus Pramono dan Prada Pasaribu dengan dikawal oleh Lettu Cpm M. Ardiansyah dan 1 (satu) orang anggotanya, Saksi-4 Sertu Ranto, Saksi-3 Prada Prayoga dan Praka Suwandi berangkat ke Pontianak untuk melakukan pemeriksaan di Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar dan sekira pukul 00.00 Wib sampai di Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Prada Pasaribu di bawa keruang laboratorium kemudian petugas laboratorium memberikan 2 gelas plastik warna transparan kepada Terdakwa dan Prada Pasaribu kemudian petugas laboratorium memerintahkan Terdakwa untuk menampung urinennya di gelas plastik tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke kamar mandi dengan dikawal Saksi-3, Praka Hari Suryanto dan setelah selesai kemudian Terdakwa meletakkan air urinennya diatas meja dan selanjutnya dilakukan test sampel urine milik Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-3, Terdakwa, Prada Pasaribu, Lettu Cpm M. Ardiansyah, Sertu Ranto, Praka hari Suryanto dan diperoleh hasil sampel urine Terdakwa dan Prada Pasaribu Positif (+) mengandung zat narkoba berupa Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
8. Bahwa setelah selesai pemeriksaan sekira pukul 02.00 Wib Saksi-3, Lettu Cpm M. Ardiansyah, Sertu Ranto, Terdakwa, Serda Agus Pramono, Praka Suwandi dan Prada Pasaribu meninggalkan Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar menuju ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr dan tiba sekira pukul 02.30 Wib, selanjutnya Terdakwa, Serda Agus Pramono dan Prada Pasaribu, di serahkan oleh Lettu Cpm M. Ardiansyah kepada petugas Staltahmil Pomdam XII/Tpr sejak tanggal 10 s.d 29 Juli 2017 sesuai surat penahanan sementara Danbrigif 19/Kh nomor Kep/180/VII/2017 selama 20 hari sampai sekarang Terdakwa masih di tahan.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 di satuan sudah sering dilakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba oleh petugas BNNK Singkawang, oleh anggota Kumdam XII/Tpr yang melakukan penyuluhan hukum di Brigif 19/Kh dan oleh Komandan dan Staf Brigif yang selalu menekankan agar jangan sampai ada anggota yang melibatkan diri atau terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan narkoba karena bahaya narkoba dan sanksi hukumnya sangat berat dan apabila terbukti, maka akan dipecat dari dinas Militer dengan tidak hormat.
10. Bahwa zat methamphetamine yang terdapat dalam urine Terdakwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika termasuk daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Hadmanur Rozak
Pangkat / Nrp : Sertu, 21110122960392
Jabatan : Basi Intel Simabrig Denma
Kesatuan : Brigif 19/Kh
Tempat/tgl lahir : Nganjuk, 4 Maret 1992

Hal18dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempattinggal : Jl. Khatulistiwa Asmil Brigif 19.Kh Kotamadya Singkawang,Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 dikenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat Saksi menjadi anggota Brigif 19/Kh dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 15.30 Wib pada saat saksi-4 berada di ruang staf Simabrig Denma Brigif 19/Kh ditelepon oleh Saksi-1 yang memerintahkan Saksi-4 untuk mengambil test pack uji narkoba yang berada di kantor Staf 1/Intel Simabrig Denma Brigif 19/Kh, untuk dibawa ke lapangan tembak Pistol Brigif 19/Kh, selanjutnya Saksi-4 mengambil alat test pack uji narkoba beserta gelas plastik warna putih bening transparan yang ada di kantor Staf 1/Intel Simabrig Denma Brigif 19/Kh, setelah itu Saksi-4 bawa ke lapangan tembak pistol Brigif 19/Kh.
3. Bahwa setelah sampai di lapangan tembak Pistol Saksi-4 laporan ke Danbrigif 19/Kh yang ketika itu sedang latihan menembak bersama dengan perwira staf Brigif 19/Kh lainnya, dan pada saat itu Saksi-4 juga melihat Terdakwa, kemudian Danbrigif memerintahkan Saksi-4 untuk melakukan test urine terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 memberikan gelas plastik warna putih bening transparan kepada Terdakwa dan memerintahkan untuk menampung urinenya ke dalam gelas tersebut.
4. Bahwa kemudian Terdakwakencing di bawah pohon akasia di lapangan tembak pistol dan menampung air urinenya sebanyak kurang lebih setengah gelas yang di saksi oleh Danbrigif 19/Kh, perwira Staf lainnya, Saksi-1, Sertu Ranto dan Kopda Hermanu kemudian Terdakwa meletakkan gelas plastik yang terisi urine di atas tempat duduk, setelah itu Saksi-4 membuka alat test pack uji narkoba merk SR (Standart reagen) Drug Abuse test dengan 5 (lima) parameter indikator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO, dan MET yang masih dalam keadaan tersegel, selanjutnya alat tersebut Saksi-4 masukkan ke dalam gelas yang berisi urine Terdakwa selama kurang lebih 10 menit dengan disaksikan oleh Danbrigif 19/Kh, beserta Perwira Staf lainnya Saksi-1, Saksi-5, Kopda Hermanu, Serka Gigi selanjutnya alat test tersebut Saksi-4 angkat dan meletakkan di atas gelas plastik warna transparan.
5. Bahwa kemudian Serka Gigi menjelaskan hasil test urine Terdakwa kepada Danbrigif 19/Kh, beserta Perwira Staf lainnya Saksi-1, Sertu Ranto, Kopda Hermanu, dengan hasil test pack pada kolom parameter AMP bagaikan atas terdapat tanda garis 1 (satu), pada kolom MET bagian atas terdapat tanda garis 1 (satu) sehingga dapat disimpulkan test urine Terdakwa hasilnya positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan positif (+) mengandung Zat Amphetamine (AMP). setelah mengetahui hasil test urine uji narkoba tersebut Saksi-4 kembali keruang Staf 1 Intel Simabrig Denma Brigif 19/Kh.
6. Bahwa kemudian Saksi-4 diperintah oleh Danbrigif 19/Kh untuk

Hal19dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Surat Pengantar Permohonan kepada Kepala BNNK Singkawang untuk memeriksa urine Terdakwa di karenakan di test di satuan urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan positif (+) mengandung Zat Amphetamine (AMP)

7. Bahwa setelah surat Pengantar Permohonan Test urine selesai di tandatangani oleh Danbrigif 19/Kh, sekira pukul 16.00 Wib Danbrigif 19/Kh memerintahkan Saksi-1 untuk membawa Terdakwa ke BNNK Singkawang guna dilakukan tes urine ulang untuk memastikan kembali tentang hasil test urine yang baru di laksanakan di Brigif 19/Kh dan setelah dilakukan test urine di BNNK Singkawang ternyata hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan positif (+) mengandung Zat Amphetamine (AMP) berdasarkan keterangan dari kawan yang mengantar Terdakwa ke BNNK Singkawang.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi-4 jika seseorang yang dites urinennya menggunakan alat tes pack uji narkoba hasilnya positif (+) mengandung Zat Amphetamine (AMP) dan positif (+) mengandung zat Methamphetamine berarti orang tersebut di duga telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi-4 sudah sering di satuan dilakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba oleh petugas BNNK Singkawang, penyuluhan dari Kumdam XII/Tpr dan Komandan dan Staf Brigif 19/Kh juga telah memberikan perintah kepada seluruh anggota untuk menjauhi narkoba karena akibatnya sangat berbahaya dan Saksi serta hukumannya sangat berat jika terbukti terlibat masalah narkoba akan di pecat dari Dinas Militer Dengan Tidak Hormat dan pemerintah juga sudah menyatakan perang melawan narkoba, kalau tetap masih mengkonsumsi narkoba berarti Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba buat dirinya sendiri..

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5

Nama lengkap	: Ranto Yorius Herja
Pangkat / Nrp	: Sertu, 21120148200492
Jabatan	: Balidik Provost Denma
Kesatuan	: Brigif 19/Kh
Tempat tanggal lahir	: Mempawah, 23 April 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Katolik
Tempat Tinggal	: Jl. Khatulistiwa Asmil Brigif 19/Kh, Ds. Singkawang Tengah, Kec. Singkawang Tengah, Kotamadya. Singkawang, Prov. Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2012 ketika Saksi-5 mendapatkan tugas penempatan di satuan Brigif 19/Kh dan antara Saksi-5 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.

Hal20dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib seluruh anggota Denma Brigif 19/Kh yang tidak berdinis khusus mengikuti upacara bendera hari Senin di lapangan Hitam Mako Brigif 19/Kh yang letaknya dibelakang kantor Mako Brigif 19/Kh, yang dipimpin Danbrigif 19/Kh Kolonel Inf Ibnu Jawardi, dan setelah selesai dilanjutkan pengarahan oleh Danbrigif 19/Kh kepada seluruh anggota Brigif 19/Kh yang intinya jangan sampai terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika, baik sebagai pengguna, pengedar maupun Bandar, karena hukuman dan sanksinya sangat berat hingga dipecat dari dinas Militer dengan tidak hormat.
3. Bahwa selanjutnya memberikan perintah secara lisan kepada pejabat Pasipam Lettu Inf Sulistiono agar melakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Brigif 19/Kh yang dipilih secara acak yang indikasinya anggota tersebut sering tidak mengikuti kegiatan satuan, kemudian Pasipam Simabrig Denma Brigif 19/Kh Lettu Inf Sulistiono memanggil petugas Kesehatan Denma Brigif 19/Kh (Serka Gegy Alfiansyah dan Serka Yulianto), Saksi-1, Sertu Romi Wahyuni, Saksi-2 dan Sanksi-4 dan Serda Turanji untuk berkumpul dan menunggu di ruang aula Yudha Mako Brigif 19/Kh, dan setelah itu Lettu Inf Sulistiono memanggil anggota Denma Brigif 19/Kh sebanyak 3 (tiga) orang diantaranya Terdakwa, Praka Dedek Rudi Anwar dan Prada Sahat Parpunguan Pasaribu untuk dilakukan pemeriksaan terhadap urinenya dan agar segera menuju ke ruang Aula Mako Brigif 19/Kh.
4. Bahwa yang datang memenuhi panggilan keruang Aula Yudha hanya 2 (dua) orang anggota yaitu Praka Dedek Rudi Anwar dan Prada Sahat Parpunguan Pasaribu, sedangkan Terdakwa tidak datang karena tidak mengikuti kegiatan upacara bendera dengan alasan kurang jelas yaitu orangtuanya di Pemangkat sakit keras.
5. Bahwa kemudian Lettu Inf Sulistiono memerintahkan anggota Provost Saksi-2 untuk mencari keberadaan Terdakwa ditempat tinggalnya dan menjemputnya untuk dibawa ke Mabrigif 19/Kh, selanjutnya Saksi-2 dan Kopda Hermano berangkat menggunakan Sepeda motor kerumah tempat tinggal Terdakwa dan bertemu dengan istrinya, dan saat itu istri Terdakwa menyampaikan Terdakwa tidak ada di rumah dan sedang di rumah orangtuanya di kecamatan Pemangkat karena orangtuanya sakit keras, dan setelah itu Saksi-2 dan Kopda Hermano mencari Terdakwa kerumah orangtuanya di Pemangkat, dan setelah sampai di rumah orangtua Terdakwa di Pemangkat saat itu orangtua Terdakwadalam keadaan sehat dan keterangan orangtuanya Terdakwa tidak ada ke Pemangkat.
6. Bahwa kemudian Saksi-5 memerintahkan Serda Frani anggota Provost untuk menunggu di sekitar perumahan Terdakwa, dan tidak lama kemudian Serda Frani menghubungi Saksi-2 memberitahukan bahwa Terdakwa berada di rumahnya, dan saat itu Saksi-2, Saksi-5 dan Kopda Hermano meluncur kerumah Terdakwa, dan setelah bertemu, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sudah tidak mau lagi menjadi Tentara, istri dan orangtuanya juga sudah menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa dirayu untuk ikut ke Kantor Brigif 19/Kh dan menyampaikan keinginannya untuk pensiun dini, karena jika pensiun dini masih mempunyai gaji bulanan, dan akhirnya Terdakwa mau ikut Saksi-2 bersama yang jemput ke Kantor Brigif 19/Kh.

Hal21dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira pukul 15.15 wib Terdakwa sampai di Brigif 19/Kh dan langsung dibawa menghadap ke Danbrigif 19/Kh di lapangan tembak Pistol Brigif 19/Kh karena saat itu sedang berlangsung kegiatan latihan menembak pistol dan selanjutnya atas perintah Danbrigif 19/Kh agar dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa saat itu juga di lapangan tembak pistol, kemudian Sertu Hadmanur Rozak mengambil alat Test Pack Uji Narkoba ke Kantor Staf Intel Denma Brigif 19/Kh dan setelah kembali sambil membawa alat test pack uji narkoba, saat itu Danbrigif 19/Kh langsung memerintahkan Sertu Hadmanur Rozak untuk melakukan pemeriksaan sample air urine Terdakwa.
8. Bahwa dengan menggunakan alat test pack uji narkoba merknya Saksi-5 tidak mengetahui dan dengan disaksikan langsung oleh Danbrigif 19/Kh, Kasiops Brigif 19/Kh (Mayor Inf Eko Prasetyo), Wadandenma Brigif 19/Kh (Kapten Inf Saipul Anwar), Saksi-5 Pasipam Simabrig 19/Kh Lettu Inf Suyadi, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi- serta anggota lain yang saat itu sedang ikut melaksanakan latihan menembak pistol dan dari hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa positif (+) mengandung Zat Methamphetamine (MET) dan positif (+) Amphetamine (AMP).
9. Bahwa atas perintah Danbrigif 19/Kh sekira pukul 16.00 Wib memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 untuk membawa Terdakwa ke BNNK Singkawang guna dilakukan tes urine kembali untuk memastikan tentang hasil test urine yang baru dilakukan di Brigif 19/Kh dan setelah dilakukan test urine di BNNK Singkawang hasil urine Terdakwapositif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan positif (+) mengandung Zat Amphetamine (AMP) Kemudian Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
10. Bahwa sekirapukul 21.00 Wib Dansubdenpom XII/1-1 Skw Lettu Cpm M. Ardiansyah dan 1 (satu) anggotanya membawa Terdakwa, Serda Agus Pramono dan Prada Sahat Parpunguan Pasaribu menggunakan kendaraan dinas Denma Brigif 19/Kh dengan dikawal oleh anggota Provost Denma Brigif 19/Kh yaitu Saksi-3 dan Saksi-5 sendiri dibawa ke Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap sample urine Terdakwa dan sampai di rumkit Bhayangkara Polda Kalbar sekira pukul 01.00 Wib, dan pada saat dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, Saksi-5 tidak melihat karena Saksi-5 memerintahkan Saksi-3 Praka Prayoga untuk masuk ke dalam dan mengawasi serta melihat jalannya pemeriksaan urine Terdakwa, namun setelah selesai pemeriksaan Saksi-5 diperintahkan oleh Pasipam untuk mendokumentasikan hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa, kemudian Saksi-5 mengambil foto dokumentasi dan menurut petugas yang memeriksa menjelaskan bahwa sampel urine Terdakwa hasilnya adalahpositif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan positif (+) mengandung Zat Amphetamine (AMP).
11. Bahwa setelah mendapatkan foto dokumentasi alat test pack uji narkoba keduanya Saksi-5 langsung mengirimkan foto tersebut melalui handphone kepada Lettu Inf Sulistiono, kemudian setelah selesai pengurusan administrasi dan surat-surat di Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar kemudian Terdakwa dan Prada Sahat Parpunguan Pasaribu langsung dibawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan sementara sambil menunggu proses hukum lebih lanjut oleh penyidik Subdenpom XII/1-1 Skw.

Hal22dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sepengetahuan Saksi-5 sudah sering di satuan dilakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba oleh petugas BNNK Singkawang, penyuluhan dari Kumdam XII/Tpr dan Komandan dan Staf Brigif 19/Kh juga telah memberikan perintah kepada seluruh anggota untuk menjauhi narkoba karena pemerintah juga sudah menyatakan perang melawan narkoba karena akibatnya sangat berbahaya dan Sanksi serta hukumannya sangat berat jika terbukti terlibat masalah narkoba akan di pecat dari dinas Militer dengan tidak hormat.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama Lengkap : Suyadi
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 31930828841173
Jabatan : Pasipam Ops Denma
Kesatuan : Brigif 19/Kh
Tempat tanggal lahir : Blora, 03 November 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganagaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Khatulistiwa Asmil Brigif 19/Kh, Kotamadya Singkawang Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2016 pada saat Saksi-6 masuk menjadi anggota Brigif 19/Kh dan antara Saksi-6 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 07.00 wib pada saat dilakukan upacara bendera yang dilaksanakan ditanah hitam mako Brigif 19/Kh Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), setelah Saksi-6 tanyakan kepada perwira staf yang ada tidak ada yang memberikan ijin kepada Terdakwa untuk tidak ikut upacara bendera, dan pada saat Lettu Inf Sulistiono memanggil anggota Denma Brigif 19/Kh sebanyak 3 (tiga) orang diantaranya Terdakwa, Praka Dedek Rudi Anwar dan Prada Sahat Parpungan Pasaribu untuk dilakukan pemeriksaan terhadap urinenya dan agar segera menuju ke ruang Aula Mako Brigif 19/Kh, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa kemudian Lettu Inf Sulistiono memerintahkan anggota Provost dan anggota intel untuk mencari Terdakwa kerumah tempat tinggalnya di daerah Sui Wie kecamatan Singkawang Utara dan menjemputnya untuk dibawa ke Ma Brigif 19/Kh, dan menurut Saksi-2 awalnya Terdakwa tidak mau di bawa ke kantor Brigif 19/Kh untuk menghadap Danbrigif 19/Kh dengan alasan tidak mau masuk dinas lagi dan juga sudah tidak mau jadi tentara, kemudian dirayu dan barulah Terdakwa mau dibawa ke kantor untuk menghadap Danbrigif 19/Kh.
4. Bahwa sekira pukul 15.30 wib Terdakwa dibawa ke lapangan tembak pistol Brigif 19/Kh untuk menghadap Danbrigif 19/Kh, lalu perintah dari Danbrigif 19/Kh agar dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, dan memerintahkan Saksi-4 (Sertu Hadmanur Rozak) untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dilapangan tembak Pistol agar disaksikan oleh anggota yang

Hal23dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang ikut latihan menembak dengan tujuan pemeriksaan urine dilakukan secara transparan dapat dilihat oleh seluruh anggota yang sedang melakukan latihan menembak pistol.

5. Bahwakemudian Saksi-4 Sertu Hadmanur Rozak memberikan cangkir cup plastik kecil warna putih bening transparan kepada Terdakwa untuk menampung urinenya dan kemudian Terdakwa kencing di bawah pohon dilapangan tembak pistol Brigif 19/Kh dan urinenya ditampung di dalam cangkir cup plastik warna putih bening transparan selanjutnyacangkir cup plastik yang berisi urine Terdakwa di letakkan di atas kursi kemudian dilakukan test uji narkobaoleh Saksi-4 (Sertu Hadmanur Rozak) dengan menggunakan alat test pack uji narkoba merkSR (Standart Reagen) yang disaksikan langsung oleh Danbrigif 19/Kh (Kolonel Inf Ibnu Jawardi), Kasiops Brigif 19/Kh (Mayor Inf Eko Prasetyo), Wadandenma Brigif 19/Kh (Kapten Inf Saipul Anwar), dan Saksi-6 serta Saksi-1, dan Saksi-2 dan dari hasil dari pemeriksaan urine Terdakwayang dijelaskan oleh Serka gegi adalah positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan positif (+) Amphetamine (AMP).
6. Bahwa kemudian Danbrigif 19/Kh langsung bertanya kepada Terdakwa : kapan Terdakwa memakai narkoba dan jenis narkoba apa yang telah di pakainya, pada awalnya Terdakwa mengelak dengan mengatakan tidak pernah memakai narkoba namun setelah ditanya terus kemudian Terdakwa mengakui bahwa dirinya sebelumnya menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa kemudian Danbrigif 19/Kh menelpon Lettu Inf Sulistiono agar melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-1 Skw untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun sebelumnya agar di tes urinenya kembali di BNNK Singkawang
7. Bahwa atas perintah Danbrigif 19/Kh sekira pukul 16.00 Wib memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 untuk membawa Terdakwa ke BNNK Singkawang guna dilakukan tes urine ulang untuk memastikan kembali tentang hasil test urine yang baru di lakukan di Brigif 19/Kh dan setelah dilakukan test urine di BNNK Singkawang hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan positif (+) mengandung Zat Amphetamine (AMP) Kemudian Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa menurut Saksi-6di satuan Brigif 19/Kh sudah sering dilakukan P4GN Penyuluhan, Penanggulangan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Narkoba, bahkan Danbrig, Kasbrig, Dandenma, Wadandenma dan Perwira Staf lainnya telah berulang kali memerintahkan dan memberi penekanan kepada seluruh Anggota Brigif 19/Kh agar tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang menyangkut masalah narkoba karena bahaya, sanksi dan hukumannya sangat berat serta dapat di pecat dari Dinas MiliterDengan Tidak Hormat dan hal tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa dan seluruh anggota Brigif 19/Kh.
9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan penahanan sementara di Staltahmil Pomdam XII/Tpr sejak tanggal 10 Juli 2017 sesuai surat penahanan sementara Danbrigif 19/Kh Nomer : Kep/180/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017.

Hal24dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sepengetahuan Saksi-6 Terdakwa di satuan sering tidak mengikuti kegiatan satuan dengan berbagai alasan, sehingga dapat dikatakan dalam disiplin dan tanggungjawabnya sebagai seorang prajurit Terdakwa tidak disiplin dan kurang bertanggung jawab.
11. Bahwa sekira 3 (tiga) hari sebelum di adakan pemeriksaan urine terhadap diri Terdakwa Saksi-6 sedang melaksanakan tugas sebagai Pa Jaga dan sedang berdiri didepan pos jaga bersama penjaga yang lainnya tiba-tiba, ada seseorang lewat dengan mengendarai sepeda motor dalam kondisi kencang tanpa tegur sapa terhadap petugas yang sedang jaga sebanyak 2 (dua) kali, karena penasaran hal tersebut kemudian Saksi-6 tanyakan kepada petugas jaga yang lainnya dan mereka mengatakan bahwa yang lewat dengan menggunakan sepeda motor dalam kondisi kencang adalah Terdakwa, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa kurang memiliki rasa loyalitas dan sopan santun sebagai Prajurit terhadap atasan dan rekan-rekannya yang sedang melaksanakan tugas jaga dan keesokan pagi harinya Saksi-6 memberikan tindakan kepada Terdakwa.
12. Bahwa zat Methamphetamine (MET) adalah termasuk Narkotika golongan I (satu) dengan nomor urut 61 dan zat Amphetamine (AMP) nomor urut 53 dalam daftar Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, hal yang disangkal yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah lewat Pos Jaga Brigif 19/Kh pada saat Saksi-6 sebagai Pa Jaga.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut diatas Saksi-6 mengatakan tetap pada keterangannya yaitu Terdakwa lewat depan Pos Jaga Brigif 19/Kh dengan mengendarai sepeda motor dalam kondisi kencang tanpa tegur sapa terhadap Pa Jaga dan petugas Jaga lainnya sebanyak 2 (dua) kali, hal tersebut Saksi-6 tanyakan kepada anggota Jaga lainnya dan di jawab bahwa yang lewat mengendarai sepeda motor dengan kencang tadi adalah Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer menghadirkan Saksi tambahan yang telah di setuju oleh Penasihat Hukum Terdakwa, di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Saksi-7 (Saksi tambahan)

Nama lengkap : Okinama, S.ST.
Pekerjaan : ASN Gol III d NIP. 197505151994131002
Jabatan : Konselor Seksi Rehabilitasi BNNK Singkawang
Tempat/tgl lahir : Pontianak, 15 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : JL. Wonosari Rt36 Rw 005, Kel Roban, Kec. Singkawang Tengah, Pemkot Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-7 tidak kenal dengan Terdakwa tapi pada waktu

Hal25dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di BNNK Singkawang pernah bertemu sekira pukul 16.30 tanggal 10 Juli 2017 di Klinik Pratama BNNK Singkawang dikarenakan ada permohonan dari Danbrigif 19/Kh untuk memeriksa urine Terdakwa dan antara Saksi-7 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-7 bertugas di instansi BNNK Singkawang sejak bulan Oktober 2015 dan Saksi-7 menjabat sebagai Konselor di Seksi Rehabilitasi BNNK Skw sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan sekarang dan Saksi-7 sudah memiliki sertifikat Konselor dari BNN, adapuntugas dan tanggungjawab Saksi-7 sebagai tim medis jika ada yang melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine seseorang untuk dilakukan pengujian tentang narkoba oleh petugas BNNK Singkawang.
3. Bahwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine seseorang yang diduga telah mengkonsumsi narkoba sebelumnya Saksi-7 sudah mendapatkan bimbingan khusus dari dokter senior tentang cara untuk membaca hasil alat pengujian yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan dan tes pengujian terhadap sampel urine seseorang yang diduga telah mengkonsumsi narkoba.
4. Bahwa Saksi-7 menjelaskan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.20 Wib datang anggota Brigif 19/Kh bersama Terdakwa dengan membawa surat pengantar Permohonan pemeriksaan urine dari Danbrigif 19/Kh kepada BNNK Singkawang, kemudian diterima oleh Staf dan petugas medis BNNK Singkawang diantaranya : dr. Fanny Aprilia Saragih, Saksi-7, kepala BNN Kota Singkawang Sdr. Krismas Siswanto, dan Kasi Penindakan AKP Totok.
5. Bahwa kemudian dilakukan proses test urine terhadap Terdakwa oleh dr. Fanny Aprilia Saragih dengan memberikan 1 (satu) buah cangkir cup plastik warna putih bening transparan kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menampung urinenya ke dalam cangkir tersebut disaksikan oleh Provost kemudian Terdakwa membawa sampel urinenya kedalam ruangan laboratorium dan diletakkan diatas meja, kemudian dr. Fanny Aprilia Saragih mengambil bungkus alat test pack uji narkoba yang masih baru dan menunjukkan kepada Terdakwa sambil mengatakan "lihat ini Pak masih segelan dan bungkusnya tidak rusak ya pak, selanjutnya dr. Fanny Aprilia Saragih melakukan test sampel urine Terdakwa yang disaksikan oleh kepala BNNK Singkawang, AKP Totok. Terdakwa, Saksi-7, dan beberapa staf BNNK Singkawang serta Provost dan dari hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa yaitu positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan positif (+) Amphetamine (AMP).
6. Bahwa dari hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu dalam jangka waktu 3 sampai 5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan test urine terhadap Terdakwa dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa di cantumkan dalam resum yang di serahkan kepada petugas yang mengantar untuk di serahkan kepada Danbrigif 19/Kh.
7. Bahwa Saksi-7 kemudian melakukan Assesmen terhadap Terdakwa dan pada saat Assesmen Terdakwa mengakui bahwa pada tanggal 7 Juli 2017 memakai sabu-sabu bersama temannya, namun sebelumnya pada tahun 2007 Terdakwa mulai kenal dan

Hal26dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai sabu-sabu kemudian pada tahun 2010 berhenti mengkonsumsi dan kembali mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 7 Juli 2017 bersama kawan-kawannya.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi-7 selama bekerja di BNNK Singkawang seseorang dapat terdeteksi positif mengandung sabu-sabu apabila dalam jangka waktu 3 sampai 5 hari sebelum dilakukan test urine seseorang tersebut telah mengkonsumsi sabu-sabu, namun apabila dalam jangka waktu yang lebih lama dari 10 hari kemudian dilakukan test urine terhadap seseorang tersebut dan hasilnya positif, maka seseorang di indikasikan telah mengkonsumsi kembali sebelum jangka waktu 3 sampai 5 hari dilakukannya test urine tersebut.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi-7 berdasarkan Assasmen yang dilakukan terhadap Terdakwa dapat dikatakan bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu itu secara temporer, dalam artian apabila ada masalah dengan dirinya maka dia akan memakai sabu-sabu.
10. Bahwa efek yang sangat berbahaya apabila mengkonsumsi sabu-sabu adalah menyerang saraf, jantung, sering nyeri tulang belakang dapat juga menyebabkan stroke dan yang paling fatal bisa menyebabkan kematian bagi penggunanya.
11. Bahwa zat Methamphetamine (MET) adalah termasuk Narkotika golongan I (satu) dengan nomor urut 61 dan zat Amphetamine (AMP) nomor urut 53 dalam daftar Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagaiberikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam XII/Tpr di Singkawang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Dikjurtaif tahun 2002 di Secata B Rindam XII/Tpr di Singkawang dan setelah selesai ditugaskan di Yonif 642/Kps dari tahun 2003-2007 kemudian pada tahun 2007akhir dipindah tugaskan ke Brigif 19/Kh sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31020703840882.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini pernah mengikuti tugas Operasi Darurat Militer di Aceh Darussalam tahun 2003-2004 dan tugas Pam perbatasan RI-Malaysia tahun 2005-2006.
3. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa keluar rumah dengan berpakaian pereman dan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio ke pasar Hongkong Kota Singkawang untuk membeli martabak, pada saat menunggu martabak Terdakwa ditegur oleh Sdr. Edi (teman Terdakwa) bersama 1 (satu) orang temannya yang tidak kenal namanya dengan menggunakan Sepeda motor Honda Vario warna merah, pada saat itu Sdr. Edi bertanya "masih pakaikah bang (sabu-sabu)" Terdakwa jawab "sudah lama tidak pakai lagi dari tahun 2010" kemudian Sdr. Edi berkata "ini saya ada bawa nih bang, kalau mau pakai, kalau tidak mau saya buang nih", Terdakwa menjawab "terserah" lalu Sdr. Edi berkata "kalau abang dak mau, saya ikut kerumah" Terdakwa menjawab "terserah kamulah, ikut sekalian

Hal27dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu shilaturrahmi dak apa-apa" dan setelah martabak selesai dibuat dan dibayar, Terdakwa langsung pamit untuk mengantar martabak kerumah Terdakwa, dan setelah sampai rumah Terdakwa Sdr. Edi duduk diteras, pada saat itu Sdr. Edi mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dengan alasan sudah lama tidak ketemu, karena di ajak terus akhirnya Terdakwa mau mengikuti ajakan Sdr. Edi.

4. Bahwa sekira pukul 22.05 Wib Terdakwa, Sdr. Edi dan temannya pergi dengan menggunakan kendaraan masing-masing menuju MAN Model Kota Singkawang tepatnya dikost-kostan di Jl. Veteran Ds. Rawasari, Kota Singkawang dan setelah sampai Sdr. Edi membuka jok sepeda motornya dan mengambil Bong alat hisap sabu-sabu, kemudian meminta kunci kamar kepada temannya, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Edi dan temannya masuk ke dalam kamar lalu menutup dan menguncinya dari dalam.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Sdr. Edi mengambil sabu-sabu yang berada didalam saku celananya yang terbungkus didalam plastik klip warna putih bening transparan kemudian Sdr. Edi mempersiapkan alat hisap sabu-sabu agar dapat dihisap bersama-sama, berupa botol minuman Lasegar yang terbuat dari plastik warna putih transparan beserta tutupnya yang telah dilubangi dua buah dengan ukuran pipet sedotan plastik, 1 (satu) buah sedotan kaca pirek yang digunakan untuk wadah sabu-sabu yang akan dibakar, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, dan setelah alat hisap sabu-sabu selesai terangkai satu dengan lainnya.
6. Bahwa kemudian cara memakai sabu-sabu tersebut Sdr. Edi memasukkan sabu-sabu kedalam kaca pirek kemudian Sdr. Edi melakukan pembakaran pada kaca pirek yang sudah ada sabu-sabunya dengan menggunakan korek api gas selanjutnya Terdakwa memasukkan pipet sedotan minuman yang terbuat dari plastik warna putih kedalam mulut Terdakwa kemudian dengan perlahan dan panjang Terdakwa menghisap hasil pembakaran sabu-sabutersebut kurang lebih 10 (sepuluh) detik, sehingga mengeluarkan asap ke dalam mulut Terdakwa, kemudian asapnya dikeluarkan kembali dari hidung dan mulut Terdakwa dan hal tersebut Terdakwa lakukan masing-masing sebanyak 8 (delapan) kali hisapan secara bergantian dengan Sdr. Edi dan temannya.
7. Bahwa tidak lama kemudian istri Terdakwa menelphon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk segera kembali kerumah dikarenakan anak Terdakwa yang bernama Arsa memanggil Terdakwa untuk menemani tidur, selanjutnya tidak menunggu sabu-sabu yang ada di dalam kaca pirek habis Terdakwa berpamitan kepada Sdr. Edi dan temannya untuk pulang kerumah.
8. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa merasakan perasaannya terasatenang, sangat senang, badannya terasa rilek tidak dapat tidur dan sekali-kali tenggorokan terasa haus, namun setelah reaksi sabu-sabu tersebut habis, badan Terdakwa merasa capek, terasa malas, lapar dan kepingin istirahat terus.
9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana dan kepada siapa Sdr. Edi membeli sabu-sabu yang dikonsumsi bersama Terdakwa karena tidak sempat mempertanyakan kepada Sdr. Edi.

Hal28dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi sabu-sabu pada akhir tahun 2007 bersama teman-teman Terdakwa di Singkawang, namun jarang-jarang mengkonsumsinya dan pada akhir tahun 2007 Terdakwa tidak pernah memakai narkoba jenis apapun lagi dan kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 7 Juli 2017 dikarenakan bertemu dengan teman lama Sdr Edi.
11. Bahwa Terdakwa pada tahun 2007 pernah membeli sabu-sabu menggunakan uang gajinya sendiri kepada Sdr Edi di pinggir jalan di daerah Condong Kota Singkawang seharga Rp. 150.000,- dan kadang kala Terdakwa diberi oleh teman-teman untuk di konsumsi bersama-sama.
12. Bahwa motivasi Terdakwa mengkonsumsi narkoba sabu-sabu pada awalnya hanya ingin coba-coba karena ingin mengetahui bagaimana rasanya narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun setelah mencoba Terdakwa merasa ketagihan sehingga berakibat pada diri Terdakwa karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.
13. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah dijemput oleh Saksi-2 dan Kopka hermanu dengan alasan Terdakwa diperintahkan menghadap Danbrigif 19/Kh, selanjutnya dengan menggunakan pakaian dinas PDL loreng Terdakwa dibawa Saksi-2 dengan menggunakan mobil dinas Isuzu OZ menuju ke Brigif 19/Kh, dan setelah sampai di lapangan tembak Pistol Terdakwa langsung diperintah untuk melaksanakan test urine.
14. Bahwakemudian Sertu Hadmanur Rozak memberikan cangkir cup plastik kecil warna putih bening transparan kepada Terdakwa untuk menampung urinennya selanjutnyaTerdakwa menampung urinennya di dalam cangkir cup plastik warna putih bening transparan kemudian cangkir cup plastik yang berisi urine Terdakwa di berikan kepada Sertu Hadmanur Rozakselanjutnya Sertu Hadmanur Rozak dengan menggunakan alat test pack uji narkoba merk SR (Standart Reagen) melakukan test urine Terdakwa yang disaksikan Danbrigif 19/Kh, Kasiops Brigif 19/Kh, Wadandenma Brigif 19/Kh, para Perwira yang sedang melakukan latihan menembak, Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa sendiri, adapun hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa adalah positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan positif (+) Amphetamine (AMP).
15. Bahwa kemudian Danbrigif 19/Kh langsung bertanya kepada Terdakwa : kapan Terdakwa memakai narkoba dan jenis narkoba apa yang telah di pakainya pada awalnya Terdakwa mengelak dengan mengatakan tidak pernah memakai narkoba namun setelah ditanya terus kemudian Terdakwa mengaku bahwa dirinya sebelumnya menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa kemudian Danbrigif 19/Kh memerintahkan Lettu Inf Sulistiono agar melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-1 Skw untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun sebelumnya agar di tes urinennya kembali di BNNK Singkawang.
16. Bahwa atas perintah Danbrigif 19/Kh sekira pukul 16.00 Wib memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 untuk membawa Terdakwa ke BNNK Singkawang guna dilakukan tes urine ulang untuk

Hal29dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan tentang hasil test urine yang baru di lakukan di Brigif 19/Kh dan setelah dilakukan test urine ulang oleh petugas BNNK Singkawang yang di dilakukan pemeriksaan di ruang laboratorium BNNK Singkawang yang disaksikan oleh Terdakwa,petugas BNNK Singkawang, Saksi-1 dan Saksi-2,hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan positif (+) mengandung Zat Amphetamine (AMP) Kemudian Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

17. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dibawa ke Rumkit Bhayangkara Dokkes Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan kembali terhadap Urine Terdakwa dengan diantar oleh petugas Subdenpom XII/1-1 Skw dan 3 (tiga) anggota Denma Brigif 19/Kh yaitu Saksi-3, Saksi-5 (Sertu Yanto Yorius Herja) dan Praka Suandi (sopir) dan sekira pukul 01.00 Wib sampai di Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar, kemudian Terdakwa diambil kembali sampel urine oleh petugas Rumkit Dokkes Polda Kalbar dan selanjutnya dilakukan test Uji narkoba menggunakan alat Tes pack uji narkoba yang disaksikan Terdakwa, anggota Denpom XII/1-1 Skw dan salah satu anggota Provost Brigif 19/Kh yang ikut pada saat itu, dan hasil test urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan positif (+) Amphetamine (AMP).
18. Bahwa disatuan Terdakwa Brigif 19/Kh sudah sering dilakukan Penyuluhan, Penanggulangan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Narkoba, bahkan sudah berulang kali pada saat jam Komandan oleh Danbrig 19/Kh, Kasbrig dan Perwira Staf lainnya telah berulang kali memerintahkan dan memberi penekanan kepada seluruh Anggota Brigif 19/Kh agar tidak melibatkan diri dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan apabila terbukti menyalahgunakan narkotika akan mendapatkan hukuman penjara dan hukuman tambahan berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas Militer, serta narkotika dapat berakibat merusak kesehatan fisik dan mental yang dapat mengakibatkan gangguan jiwa dan kematian.
19. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa pada tanggal 10 dan 11 Juli 2017 Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan dari dokter.
20. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal karena telah mengkonsumsi sabu-sabu tanpa ada ijin dari petugas yang berwenang dan Terdakwa juga tidak ada hak untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militerkepersidangan berupa :

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah alat test pack (stick) MULTI-DRUG merk SR (Standart Reagen) Drug Abuse Test 5 (lima) parameter indicator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO dan MET Atau DOA Test yang dipergunakan oleh anggota Staf Intel Denma Brigif 19/Kh a.n. Sertu Hadmanur Rozak NRP 21110122960392 Jabatan Basi Intel Simabrig Denma Brigif 19/Kh untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh pada hari

Hal30dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib dilapangan tembak pistol Brigif 19/Kh yang hasilnya Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

- b. 1 (satu) buah alat test pack (stick) MULTI DRUG merk Drug Abuse test (5 panel) indikator parameter atau DOA test yang terdiri dari kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis laboratorium BNN Kota Singkawang untuk melakukan pemeriksaan sampel urine milik Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wib di kantor BNN Kota Singkawang yang hasilnya Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- c. 1 (satu) buah alat test pack (stick) MULTI DRUG Screening Test merk Promeds dengan 5 (lima) indikator parameter yang terdiri dari kolom AMP, BZD, MET, MOP, dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis laboratorium dokter Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 02.00 Wib Wib di diruang laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak yang hasilnya Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- d. 1 (satu) buah cup yang berisi $\pm 1/4$ cangkir/cup test sisa sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh yang telah dilakukan pemeriksaan Uji-Narkoba oleh petugas medis Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak yang disimpan didalam wadah/tempat berupa cangkir/cup test warna putih bening transparan.
- e. 1 (satu) buah cup atau 1 (satu) ml yang berisi $\pm 1/8$ cup cangkir/cup test sisa sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh yang telah dilakukan pemeriksaan Uji-Narkoba oleh petugas medis BNN Kota Singkawang yang disimpan didalam wadah/tempat berupa cangkir/cup test warna putih bening transparan.

2. Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar surat kepala BNN Kota Singkawang Nomor R/21/VII/Ka/rh.01/2017/BNNK tanggal 10 Juli 2017 tentang hasil pemeriksaan test urine Uji-narkoba anggota Denma Brigif 19/Kh a.n. Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh.
- b. 5 (lima) lembar Surat Kepala Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda kalbar Pontianak Nomor R/428/VII/2016/Rs.bhy tanggal 10 Juli 2017 tentang Berita Acara pengambilan, Pemeriksaan, hasil Pemeriksaan dan penyerahan barang

Hal31dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti urine a.n. Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882
Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh.

- c. 1 (satu) lembar foto dokumentasi bungkus dan alat stick test pack merk Promeds dengan 5 (lima) panel indikator parameter yaitu kolom AMP, BZD, MET, MOP, dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis Dokkes Polda Kalbar untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 02.00 Wib Wib di diruang laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak.
- d. 1 (satu) lembar foto dokumentasi hasil pemeriksaan urine test Uji narkoba terhadap sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh petugas medis Dokkes Polda Kalbar pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 02.00 Wib Wib di diruang laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak alat stick test pack merk Promeds dengan 5 (lima) panel indikator parameter yaitu kolom AMP, BZD, MET, MOP, dan THC yang hasilnya dinyatakan Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- e. 1 (satu) lembar foto dokumentasi bungkus dan alat stick test pack Uji Narkoba merk Drug Abuse test 5 (Lima) panel indikator parameter yaitu kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis laboratorium BNN Kota Singkawang untuk melakukan pemeriksaan sampel urine milik Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.45 Wib di kantor BNN Kota Singkawang.
- f. 1 (satu) lembar foto dokumentasi hasil pemeriksaan urine test Uji narkoba terhadap sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh tim medis BNN Kota Singkawang pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wib dengan menggunakan alat stick test pack Uji Narkoba merk Drug Abuse test 5 (Lima) panel indikator parameter yaitu kolom MOP, MET, AMP, BZO dan yang yang hasilnya Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- g. 1 (Satu) lembar foto dokumentasi sisa sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh yang telah dilakukan pemeriksaan Uji-Narkoba oleh petugas medis BNN Kota Singkawang dengan menggunakan alat stick Uji-narkoba merk Drug Abuse test 5 (Lima) panel indikator parameter yaitu kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC pada hari senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wib yang yang hasilnya Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) dan foto dokumentasi sisa sampel

Hal32dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh yang telah dilakukan pemeriksaan Uji-Narkoba oleh petugas medis Dokkes Polda Kalbar pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 02.00 Wib Wib di diruang laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak alat stick test pack merk Promeds dengan 5 (lima) panel indikator parameter yaitu kolom AMP, BZD, MET, MOP, dan THC yang hasilnya dinyatakan Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

- h. 1 (satu) lembar foto dokumentasi hasil pemeriksaan urine test Uji narkoba terhadap sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh Sertu Hadmanur Rozaq NRP 21110122960392 Basi Intel Simabrig Denma pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.15 Wib dengan menggunakan alat stick merk SR (Standart Reagen) Drug Abuse Test 5 (lima) parameter indikator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO dan MET yang dinyatakan hasilnya Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- i. 1 (satu) lembar foto dokumentasi hasil pemeriksaan urine test Uji narkoba terhadap sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh Sertu Hadmanur Rozaq NRP 21110122960392 Basi Intel Simabrig Denma pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.15 Wib dengan menggunakan alat stick merk SR (Standart Reagen) Drug Abuse Atau DOA Test Test 5 (lima) parameter indikator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO dan MET yang dinyatakan hasilnya Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- j. 1(satu) lembarfoto dokumentasipembacaankegiatanpemeriksaan test Urine Uji-narkoba terhadap Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh dan Prada Sahat Parpungan Pasaribu NRP 31120273090492 Tab SMR RU Kam 1 Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh petugas medis Dokkes Polda Kalbar diruangan Laboratorium Dokkes Polda Kalbar Kota Pontianak pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 02.00 WIB.
- k. 1 (satu) lembarfoto dokumentasipembacaankegiatanpemeriksaan test Urine Uji-narkoba terhadap Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru Iil Kihub Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh petugas medis BNN Kota Singkawang diruangan Laboratorium kantor BNN Kota Singkawang pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.35 Wib.

Hal33dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah alat test pack Merk SR (Standart Reagen) Drug Abuse Test yang terdiri 5 (lima) parameter yaitu AMP, THC, MOP, BZO dan MET adalah alat yang digunakan Terdakwa waktu memeriksa urine Terdakwa yang menunjukkan hasil bahwa di dalam urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan positif (+) mengandung zat Amphetamine (AMP) yang termasuk jenis narkotika Golongan 1, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim serta menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
- b. 1 (satu) buah alat testpack DRUG ABUS TEST DOA yang terdiri dari kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC adalah alat yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa yang menunjukkan hasil bahwa di dalam urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan positif (+) mengandung zat Amphetamine (AMP) yang termasuk jenis narkotika Golongan 1, setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
- c. 1 (satu) buah alat testpack (stick) MULTI DRUG Screening Test merk Promeds dengan 5 (lima) indikator parameter yang terdiri dari kolom AMP, BZO, MET, MOP, dan THC adalah merupakan alat yang dipergunakan oleh petugas medis laboratorium Dokkes Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar dan menunjukkan hasil bahwa di dalam urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan positif (+) mengandung zat Amphetamine (AMP) yang termasuk jenis narkotika Golongan 1, setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
- d. 1 (satu) buah cup yang berisi $\pm 1/4$ cangkir/cup test sisa sampel urine milik Terdakwa tersebut menunjukkan adanya tempat untuk menampung urine yang berisi urine milik Terdakwa yang dijadikan sampel dalam pelaksanaan test urine oleh petugas Medis Rumkit Bhayangkara tersebut, setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
- e. 1 (satu) buah cup yang berisi $\pm 1/4$ cangkir/cup test sisa sampel urine milik Terdakwa tersebut menunjukkan adanya tempat untuk menampung urine yang berisi urine milik Terdakwa yang dijadikan sampel dalam pelaksanaan test urine oleh petugas Medis BNNK Singkawang tersebut, setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Hal34dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa 3 (tiga) lembar surat kepala BNN Kota Singkawang Nomor R/21/VII/Ka/rh.01/2017/BNNK tanggal 10 Juli 2017 tentang hasil pemeriksaan test urine Terdakwa adalah merupakan bukti otentik yang membuktikan bahwa di dalam urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan positif (+) mengandung zat Amphetamine (AMP) yang termasuk jenis narkotika Golongan 1, setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan menilai barang bukti surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
- b. Bahwa 5 (lima) lembar Surat Kepala Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda kalbar Pontianak Nomor R/428/VII/2016/Rs.bhy tanggal 10 Juli 2017 tentang Berita Acara pengambilan, Pemeriksaan, hasil Pemeriksaan dan penyerahan barang bukti urine a.n. Terdakwatersebut adalah merupakan bukti otentik yang membuktikan bahwa telah dilakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa dan telah didapatkan hasil urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan positif (+) mengandung zat Amphetamine (AMP) yang termasuk jenis narkotika Golongan 1, setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan menilai barang bukti surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
- c. Bahwa 1 (satu) lembar foto dokumentasi bungkus dan alat stick test pack merk Promeds yang dipergunakan oleh petugas medis Dokkes Polda Kalbar untuk melakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa adalah merupakan bukti otentik yang menunjukkan adanya gambar yang bisa dilihat bahwa telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa, setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan menilai barang bukti surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
- d. Bahwa 1 (satu) lembar foto dokumentasi hasil pemeriksaan test sampel urine milik Terdakwa oleh petugas medis Dokkes Polda Kalbar adalah merupakan bukti otentik yang menunjukkan adanya gambar yang bisa dilihat bahwa di alat test pack tersebut menunjukkan hasil sampel urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan positif (+) mengandung zat Amphetamine (AMP) yang termasuk jenis narkotika Golongan 1, setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan menilai barang bukti surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
- e. Bahwa 1 (satu) lembar foto dokumentasi bungkus dan alat stick test pack Uji Narkoba merk Drug Abuse terdiri dari 5 (Lima) parameter yaitu MOP, MET, AMP, BZO dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis BNNK Singkawang adalah merupakan bukti otentik yang menunjukkan adanya gambar yang bisa dilihat bahwa benar telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat test pack Merk Drug Abuse, setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan menilai barang bukti surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-

Hal35dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

- f. Bahwa 1 (satu) lembar foto dokumentasi hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa yang dilakukan oleh tim medis BNNK Singkawang dengan menggunakan alat test pack Merk Drug Abuse dengan 5 (Lima) parameter yaitu MOP, MET, AMP, BZO dan THC yang hasilnya urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) yang termasuk jenis narkotika Golongan 1 adalah merupakan bukti otentik yang menunjukkan adanya gambar yang bisa dilihat bahwa benar telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat test pack Uji Narkoba Merk Drug Abuse, setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan menilai barang bukti surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
- g. Bahwa 1 (Satu) lembar foto dokumentasi sisa sampel urine milik Terdakwa yang telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas medis BNNK Singkawang dengan menggunakan alat merk Drug Abuse test yang terdiri 5 (Lima) parameter yaitu MOP, MET, AMP, BZO dan THC dengan hasilnya Positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan Positif (+) Amphetamine (AMP) dan foto dokumentasi sisa sampel urine milik Terdakwa yang telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas medis Dokkes Polda Kalbar menggunakan alat Merk Promeds dengan 5 (lima) parameter yaitu AMP, BZD, MET, MOP, dan THC yang hasilnya Positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan positif (+) Amphetamine (AMP) hal tersebut menunjukkan adanya urine milik Terdakwa yang dijadikan sebagai sampel dalam pelaksanaan test urine oleh petugas Medis BNNK Singkawang dan petugas medis Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar, setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
- h. Bahwa 1 (satu) lembar foto dokumentasi hasil pemeriksaan urine test Uji narkoba terhadap sampel urine milik Terdakwa yang dilakukan oleh Sertu Hadmanur Rozaq pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.15 Wib dengan menggunakan alat stick merk SR (Standart Reagen) Drug Abuse Test 5 (lima) parameter indicator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO dan MET yang dinyatakan hasilnya Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP). Hal tersebut menunjukkan adanya urine milik Terdakwa yang dijadikan sebagai sampel dalam pelaksanaan test urine oleh Saksi-4 Sertu Hadmanur Rozak atas perintah Danbrigif 19/Kh dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim serta menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini
- i. Bahwa 1 (satu) lembar foto dokumentasi hasil pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa dilakukan oleh Sertu Hadmanur Rozaq NRP 21110122960392 pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.15 Wib dengan menggunakan alat stick merk SR (Standart Reagen) Drug Abuse Atau DOA Test Test 5 (lima) parameter indicator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO dan MET yang dinyatakan hasilnya Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan

Hal36dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamine (AMP).hal tersebut menunjukkan adanya urine milik Terdakwa yang dijadikan sebagai sampel dalam pelaksanaan test urine oleh Saksi-4 Sertu Hadmanur Rozak atas perintah Danbrigif 19/Kh dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini (bukti ini sama dengan bukti huruf h diatas).

- j. Bahwa 1(satu)lembarfotodokumentasipembacaan pemeriksaan test Urine terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh petugas medis Dokkes Polda Kalbar diruangan Laboratorium Dokkes Polda Kalbar menunjukkan adanya gambar yang bisa dilihat bahwa telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa, dan hasilnya telah di bacakan oleh petugas medis Dokkes Polda Kalbar dan disaksikan oleh para Saksi yang mengantar dan Terdakwa, setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan menilai barang bukti surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini
- k. Bahwa1(satu)lembarfotodokumentasi pembacaan hasil pemeriksaan test Urine terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh petugas medis BNNK Singkawang diruangan Laboratorium kantor BNN Kota Singkawang menunjukkan adanya gambar yang bisa dilihat bahwa telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa, dan hasilnya telah di bacakan oleh petugas medis BNNK Singkawangdan disaksikan oleh petugas BNNK Singkawang dan sebagian para Saksi yang mengantar, setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan menilai barang bukti surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa Barang Bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan yang seluruhnya telah dibenarkan dan berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-6 :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah lewat Pos Jaga Brigif 19/Kh pada saat Saksi-6 bertugas sebagai Pa Jaga.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut : Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-6 yangtelah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan mengatakan bahwa pada saat Saksi-6 sedang melaksanakan tugas sebagai Pa Jaga Brigif 19/Kh dan sedang berdiri didepan Pos Jaga bersama penjaga yang lainnya tiba-tiba Terdakwa lewat dengan mengendarai sepeda motor dalam kondisi kencang tanpa tegur sapa terhadap petugas yang sedang jaga sebanyak 2 (dua) kali, hal tersebut Saksi-6 tanyakan kepada petugas jaga yang lainnya dengan di jawab bahwa yang lewat dengan menggunakan sepeda motor dalam kondisi kencang adalah Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-6adalah merupakan pembelaan dirinya yang tidak di dukung dengan alat bukti sehingga keterangannya tersebuttidak beralasan dan tidak berada di bawah sumpah sedangkan keterangan Saksi-6 di berikan di bawah sumpah

Hal37dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat, oleh karenanya sangkalan Terdakwahrus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti lain serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam XII/Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Dikjurtaif tahun 2002 di Secata B Rindam XII/Tpr setelah selesai ditugaskan Yonif 642/Kps dari tahun 2003-2007 kemudian pada tahun 2007 dipindahtugaskan di Brigif 19/Kh sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31020703840882.
2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera Nomor : Kep / 238 / X / 2017 tanggal 7 Oktober 2017 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Kopda NRP 3120703840882 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
4. Bahwa benar Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini pernah mengikuti tugas Darurat Militer di Aceh Darussalam tahun 2003-2004 dan tugas Pam perbatasan RI- Malaysia tahun 2005-2006.
5. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa keluar rumah dengan berpakaian pereman dan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio ke pasar Hongkong Kota Singkawang untuk membeli martabak, pada saat menunggu martabak yang sedang di buat, Terdakwa ditegur oleh Sdr. Edi (teman lama Terdakwa) bersama 1 (satu) orang temannya yang Terdakwa tidak kenal namanya dengan menggunakan Sepeda motor Honda Vario warna merah.
6. Bahwa benar pada saat itu Sdr. Edi (teman lama Terdakwa) bertanya "masih pakaikah bang (sabu-sabu)" Terdakwa jawab "sudah lama tidak pakai lagi dari tahun 2010" kemudian Sdr. Edi berkata "ini saya ada bawa nih bang, kalau mau pakai, kalau tidak mau saya buang nih", Terdakwa menjawab "terserah" lalu Sdr. Edi berkata "kalau abang dak mau, saya ikut kerumah" Terdakwa menjawab "terserah kamulah, ikut sekalian kamu shilaturrahmi dak apa-apa" dan setelah martabak selesai dibuat dan dibayar, Terdakwa langsung pamit untuk mengantar martabak kerumah Terdakwa, dan setelah sampai rumah Terdakwa Sdr. Edi duduk diteras, pada saat itu Sdr. Edi mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dengan alasan sudah lama tidak ketemu, karena di ajak terus akhirnya Terdakwa mau mengikuti ajakan Sdr. Edi.

Hal38dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar sekira pukul 22.05 Wib Terdakwa, Sdr. Edi dan temannya pergi dengan menggunakan kendaraan masing-masing menuju MAN Model Kota Singkawang tepatnya dikost-kostan di Jl. Veteran Ds. Rawasari, Kota Singkawang dan setelah sampai Sdr. Edi membuka jok sepeda motornya dan mengambil Bong alat hisap sabu-sabu, kemudian meminta kunci kamar kepada temannya, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Edi dan temannya masuk ke dalam kamar lalu menutup dan menguncinya dari dalam.
8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Sdr. Edi mengambil sabu-sabu yang berada didalam saku celananya yang terbungkus didalam plastik klip warna putih bening transparan kemudian Sdr. Edi mempersiapkan alat hisap sabu-sabu agar dapat dihisap bersama-sama, berupa botol minuman Lasegar yang terbuat dari plastik warna putih transparan beserta tutupnya yang telah dilubangi dua buah dengan ukuran pipet sedotan plastik, 1 (satu) buah sedotan kaca pirek yang digunakan untuk wadah sabu-sabu yang akan dibakar, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, dan setelah alat hisap sabu-sabu selesai terangkai satu dengan lainnya.
9. Bahwa benar kemudian cara memakai sabu-sabu tersebut Sdr. Edi memasukkan sabu-sabu kedalam kaca pirek kemudian Sdr. Edi melakukan pembakaran pada kaca pirek yang sudah ada sabu-sabunya dengan menggunakan korek api gas selanjutnya Terdakwa memasukkan pipet sedotan minuman yang terbuat dari plastik warna putih kedalam mulut Terdakwa kemudian dengan perlahan dan panjang Terdakwa menghisap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) detik, sehingga mengeluarkan asap ke dalam mulut Terdakwa, kemudian asapnya dikeluarkan kembali dari hidung dan mulut Terdakwa dan hal tersebut Terdakwa lakukan masing-masing sebanyak 8 (delapan) kali hisapan secara bergantian dengan Sdr. Edi dan temannya.
10. Bahwa benar tidak lama kemudian istri Terdakwa menelphon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk segera kembali kerumah dikarenakan anak Terdakwa yang bernama Arsa memanggil Terdakwa untuk menemani tidur, selanjutnya tidak menunggu sabu-sabu yang ada di dalam kaca pirek habis Terdakwa berpamitan kepada Sdr. Edi dan temannya untuk pulang kerumah.
11. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa merasakan perasaannya terasa tenang, sangat senang, badannya terasa rilek tidak dapat tidur dan sekali-kali tenggorokannya terasa haus, namun setelah reaksi sabu-sabu tersebut habis, badan Terdakwa terasa capek, lapar dan kepingin istirahat terus (tidur terus) dan terasa malas.
12. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari mana dan kepada siapa Sdr. Edi membeli sabu-sabu yang dikonsumsi bersama Terdakwa dan temannya karena tidak sempat mempertanyakan kepada Sdr Edi.
13. Bahwa benar pada akhir tahun 2008 di pinggir jalan di daerah Condong Kota Singkawang Terdakwa pernah membeli sabu-sabu kepada Sdr. Edi seharga Rp. 150.000,- untuk di konsumsi bersama teman-temannya dan kadang kala Terdakwa diberi sabu-sabu oleh teman-temannya untuk di konsumsi bersama-sama.

Hal39dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar motivasi Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada awalnya hanya ingin coba-coba karena ingin mengetahui bagaimana rasanya narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan setelah mencoba Terdakwa merasa ketagihan serta berakibat pada diri Terdakwa sehingga harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya di depan hukum.
15. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib seluruh anggota Denma Brigif 19/Kh yang tidak berdinis khusus mengikuti upacara bendera hari Senin di lapangan Hitam Mako Brigif 19/Kh yang letaknya dibelakang kantor Mako Brigif 19/Kh, yang dipimpin Danbrigif 19/Kh Kolonel Inf Ibnu Jawardi, dan setelah selesai dilanjutkan pengarahan oleh Danbrigif 19/Kh kepada seluruh anggota Brigif 19/Kh yang intinya memerintahkan kepada seluruh anggota Brigif 19/Kh untuk menjauhi penyalahgunaan Narkoba baik sebagai pengguna maupun pengedar karena sanksinya sangat berat, hingga dipecat dari Dinas Militer dengan tidak hormat.
16. Bahwa benar kemudian Danbrigif 19/Kh memerintahkan Pasipam Lettu Inf Sulistiono agar melakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Brigif 19/Kh yang indikasinya anggota tersebut sering tidak mengikuti kegiatan satuan, kemudian Pasipam Denma Brigif 19/Kh Lettu Inf Sulistiono memanggil anggota Denma Brigif 19/Kh sebanyak 3 (tiga) orang diantaranya Terdakwa, Praka Dedek Rudi Anwar dan Prada Sahat Parpungan Pasaribu untuk dilakukan pemeriksaan terhadap urinenya dan agar segera menuju ke ruang Aula Mako Brigif 19/Kh namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
17. Bahwa benar kemudian Saksi-2 dan Kopda Hermanto diperintah Pasipam untuk mencari Terdakwa sampai ketemu dan Terdakwa ditemukan berada di rumahnya di Jl. Cempaka Kel. Sui Wie, Kec. Singkawang Tengah, Pemkot Singkawang, pada awalnya Terdakwa tidak mau diperintahkan untuk menghadap Danbrigif 19/Kh, namun Terdakwa di bujuk dan akhirnya Terdakwa mau di bawa ke Brigif 19/Kh dengan menggunakan mobil dinas Isuzu OZ yang datang menyusul, dan sekira pukul 15.15 Wib sampai di Brigif dan pada saat mobil Isuzu OZ melintas di depan lapangan tembak pistol oleh Danbrigif dan para Perwira yang lainnya diperintahkan untuk berhenti.
18. Bahwa benar kemudian Terdakwa di perintahkan untuk menghadap Danbrigif 19/Kh, kemudian Danbrigif 19/Kh bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa pernah menggunakan narkoba, di jawab Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba, kemudian Danbrigif 19/Kh memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan tes urine terhadap Terdakwa, kemudian Saksi-1 menelpon Saksi-4 Sertu Hadmanur Rozak untuk mengambil alat test uji narkoba di ruangan staf intel dan tidak lama kemudian Sertu Hadmanur Rozak datang dengan membawa alat test uji narkoba dengan merk Drug Abuse Test (5 panel) EGENS indicator parameter yang terdiri dari kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC.
19. Bahwa benar kemudian Saksi-4 Sertu Hadmanur Rozak memberikan cangkir cup plastik warna putih bening transparan kepada Terdakwa untuk menampung urinenya selanjutnya Terdakwa menampung urinenya di dalam cangkir cup plastik warna putih bening transparan yang di saksikan oleh anggota yang ada di lapangan tembak pistol kemudian cangkir cup plastik yang berisi

Hal40dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine Terdakwa di berikan kepada Sertu Hadmanur Rozak, selanjutnya Sertu Hadmanur Rozak dengan menggunakan alat test pack uji narkoba merk SR (Standart Reagen) melakukan test urine Terdakwa yang disaksikan Danbrigif 19/Kh, Kasiops Brigif 19/Kh, Wadandenma Brigif 19/Kh, para Perwira yang sedang melakukan latihan menembak, Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa sendiri, adapun hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa yang di terangkan oleh Serka Gegi adalah positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan positif (+) Amphetamine (AMP).

20. Bahwa benar kemudian Danbrigif 19/Kh langsung bertanya kepada Terdakwa, kapan Terdakwa memakai narkoba dan jenis narkoba apa yang telah di pakainya pada awalnya Terdakwa mengelak dengan mengatakan tidak pernah memakai narkoba namun setelah ditanya terus kemudian Terdakwa mengaku bahwa dirinya sebelumnya menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa kemudian Danbrigif 19/Kh memerintahkan Saksi-4 Sertu Hadmanur Rozak untuk membuat surat pengantar ke BNNK Skw, setelah surat di tandatangani oleh Danbrigif 19/Kh kemudian Terdakwa ke BNNK Singkawang untuk dilakukan test urine ulang.
21. Bahwa benar dengan membawa surat Danbrigif 19/Kh Nomor B/1231/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang permohonan test urine terhadap Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib dan dengan menggunakan mobil OZ Saksi-1, Saksi-2 (Sertu Eko Didik) dan Praka Suwandi membawa Terdakwa ke BNNK Singkawang sesampainya di BNNK Singkawang telah menunggu Lettu Inf Sulistiono (Pasipam Simabrig Denma Brigif 19/Kh) yang selanjutnya menyerahkan Terdakwa kepada Sdr. Krismas Siswanto, S.H. (Kepala BNNK Singkawang) yang didampingi oleh AKP Totok (Kasi Penindakan) dan dr. Fanny Aprilia Saragih, perawat Okinama, M. Kep (petugas medis kantor BNNK Singkawang), selanjutnya dr. Fanny Aprilia Saragih memberikan 1 (satu) buah cangkir cup plastik kecil warna putih bening transparan untuk menampung urine Terdakwa, dan pada saat pengambilan sampel urine Terdakwa di saksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-1 mengambil foto dokumentasinya.
22. Bahwa benar setelah Terdakwa menampung urine di cup plastik tersebut kemudian membawanya ke ruangan laboratorium dan diletakkan diatas meja, kemudiandr. Fanny Aprilia Saragih mengambil bungkus alat test pack uji narkoba yang masih baru dan menunjukkan kepada Terdakwa sambil mengatakan "lihat ini Pak masih segelan dan bungkusnya tidak rusak ya pak, selanjutnya dr. Fanny Aprilia Saragih melakukan test sampel urine Terdakwa yang disaksikan oleh kepala BNNK Singkawang, AKP Totok. Terdakwa, Saksi-7, dan beberapa staf BNNK Singkawang serta Provost dan dari hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa yaitu positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan positif (+) Amphetamine (AMP), sesuai dengan Surat BNNK Singkawang Nomor R / 21 / VII / Ka / rh.01 / 2017/BNNK tanggal 10 Juli 2017.
23. Bahwa benar pada saat Saksi-7 melakukan Assesmen terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa pada tanggal 7 Juli 2017 telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama temannya, namun sebelumnya pada tahun 2007 Terdakwa mulai kenal dan mengkonsumsi sabu-sabu kemudian pada tahun 2010 berhenti mengkonsumsi dan kembali mengkonsumsi sabu-sabu pada

Hal41dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juli 2017 bersama Sdr Edi dan temannya. Kemudian Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai surat Danbrigif 19/Kh nomor : R/626/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017.

24. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dibawa ke Rumkit Bhayangkara Dokkes Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan kembali terhadap Urine Terdakwa diantar oleh petugas Subdenpom XII/1-1 Skw dan 3 (tiga) anggota Denma Brigif 19/Kh yaitu Saksi-3, Sertu Yanto Yorius Herja dan Praka Suandi (supir) dan sekira pukul 01.00 Wib sampai di Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar dan selanjutnya Terdakwa di bawa keruang laboratorium kemudian petugas laboratorium memberikan gelas plastik warna putih bening transparan kepada Terdakwa kemudian petugas laboratorium memerintahkan Terdakwa untuk menampung urinenya di dalam gelas plastik tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar mandi dengan dikawal Saksi-3, Praka Hari Suryanto dan setelah selesai kemudian Terdakwa meletakkan air urinenya diatas meja dan selanjutnya dilakukan test sampel urine milik Terdakwa oleh petugas Rumkit Bhayangkara Dokkes Polda Kalbar yang disaksikan oleh Saksi-3, Terdakwa, Prada Pasaribu, Lettu Cpm M. Ardiansyah, Sertu Ranto, Praka hari Suryanto dan diperoleh hasil sampel urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan positif (+) mengandung zat Amphetamine (AMP).
25. Bahwa benar setelah selesai pemeriksaan sampel urine Terdakwa, sekira pukul 02.00 Wib Saksi-3, Lettu Cpm M. Ardiansyah, Sertu Ranto, Terdakwa, Serda Agus Pramono, Praka Suwandi dan Prada Pasaribu meninggalkan Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar menuju ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr dan tiba sekira pukul 02.30 Wib, selanjutnya Terdakwa, Serda Agus Pramono dan Prada Pasaribu, di serahkan oleh Lettu Cpm M. Ardiansyah kepada petugas Staltahmil Pomdam XII/Tpr sejak tanggal 10 s.d 29 Juli 2017 sesuai surat penahanan sementara Danbrigif 19/Kh nomor Kep/180/VII/2017 selama 20 hari sampai sekarang Terdakwa masih di tahan.
26. Bahwa benar Terdakwa sudah sering mendengar pada saat adanya penyuluhan dari BNNK Singkawang, penyuluhan dari Kumdam XII/Tpr dan jam Komandan oleh Danbrigif 19/Kh maupun oleh Stafnya yang memerintahkan kepada seluruh anggota brigif 19/Kh dilarang untuk terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
27. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui bahaya dan akibat bagi pengguna narkoba diantaranya dapat merusak kesehatan, gangguan urat syaraf, gangguan jiwa bahkan sampai dengan kematian serta resiko bagi anggota TNI apabila terbukti menggunakan narkoba akan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku sampai dengan Pemecatan Dengan Tidak Hormat (PDTH) dari Dinas Militer.
28. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebelum dilakukan pemeriksaan urine pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.30 dan pukul 16.00 Wib dan hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan dari dokter, dan juga tidak sedang mengkonsumsi minum-minuman keras ataupun minuman energi untuk

Hal42dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkatkan stamina serta Terdakwa juga tidak sedang menderita suatu penyakit.

29. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal karena telah mengkonsumsi sabu-sabu dan berhenti pada tahun 2008 serta mengkonsumsi lagi pada tanggal 7 Juli 2017 karena bertemu dengan teman lama bernama Edi, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengkonsumsi lagi.
30. Bahwa benar zat Methamphetamine (MET) adalah termasuk Narkotika golongan I (satu) dengan nomor urut 61 dan zat Amphetamine (AMP) nomor urut 53 dalam daftar Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
31. Bahwa benar Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri Kesehatan RI dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM).

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalyaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35: Tahun 2009, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan fakta-faktahukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang akan diuraikan dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat hakikat dan hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa dalam melakukan perbuatan ini serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya (Pledoi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum tentang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam Tuntutan Oditur Militer tersebut terlalu berat dikarenakan Terdakwa secara kesatria berterus terang mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2008 dan berhenti pada tahun 2010 karena akan menikah dan memakai lagi pada bulan Juli 2017 karena di paksa oleh temannya.

Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat hakikat dan hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa dalam melakukan perbuatan ini serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Bahwa sesuai keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa mulai menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2007 dan berhenti pada tahun 2010, sedangkan menurut keterangan Saksi-7 dipersidangan yang

Hal43dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengassessmen Terdakwa di BNNK Singkawang setelah Terdakwa melaksanakan tes urine, Terdakwa menerangkan kepada Saksi-7 bahwa mulai mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2007 dan berhenti pada tahun 2010 karena Terdakwa akan menikah dan kembali mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 7 Juli 2017 bersama temannya di singkawang, sehingga keterangan dari Penasihat Hukum yang mengatakan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2008 terbantahkan dan harus dikesampingkan.

2. Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum dalam Tuntutan Oditur Militer yang hanya mencantumkan hal-hal yang memberatkan dan sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan buat Terdakwa.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa dalam Tuntutannya Oditur Militer sudah mencantumkan hal-hal yang meringankan buat Terdakwa akan tetapi tidak selengkap yang di sampaikan oleh Penasihat Hukum, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum tersebut sudah diwadhahi oleh Oditur Militer dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini.

3. Bahwa Keberatan Penasihat Hukum yaitu, kurang adil dan kurang bijaksana apabila Terdakwa yang sudah di jatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dijatuhi pidana pokok yang terlalu lama.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan buat Terdakwa, sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa baik dari sifat hakikat dan hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini akan dipertimbangkan dalam putusan ini sehingga diharapkan putusan ini dapat adil dan bijaksana.

4. Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan dan akan di uraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Replik Oditur Militer yang diajukan secara tertulis dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 13 Desember 2017 yang uraiannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Telah terbukti fakta-fakta yang di muat dalam Replik dari angka 1 sampai angka 10.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fakta-fakta yang telah di uraikan dalam Replik Oditur Militer dari angka 1 sampai angka 10.

2. Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan alat-alat bukti yang di sampaikan dalam tuntutan, tidak terbantahkan oleh Pledoi Penasihat Hukum, sehingga Oditur Militer semakin yakin akan tuntutan dan tetap pada tuntutan

Hal44dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula yang di bacakan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer semakin yakin akan tuntutan dan tetap pada tuntutannya semula, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya.

Menimbang : Bahwa Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan pada tanggal 13 Desember 2017 yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pledoinya.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa dikarenakan Duplik Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan (Pledooi), maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".
2. Unsur kedua: "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu: "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa menurut Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa penggunaan Narkotika Golongan I selain dari yang ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut di atas adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa sesuai lampiran 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk jenis Narkotika Golongan I antara lain : Amphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 53, sedangkan Methamphetamine terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah

Hal45dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam XII/Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Dikjurtaif tahun 2002 di Secata B Rindam XII/Tpr setelah selesai ditugaskan Yonif 642/Kps dari tahun 2003-2007 kemudian pada tahun 2007 dipindahtugaskan di Brigif 19/Kh sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31020703840882.
2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera Nomor : Kep / 238 / X / 2017 tanggal 7 Oktober 2017 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Kopda NRP 31020703840882 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
4. Bahwa benar sekira pukul 22.05 Wib Terdakwa, Sdr. Edi dan temannya pergi dengan menggunakan kendaraan masing-masing menuju MAN Model Kota Singkawang tepatnya dikost-kostan di Jl. Veteran Ds. Rawasari, Kota Singkawang dan setelah sampai Sdr. Edi membuka jok sepeda motornya dan mengambil Bong alat hisap sabu-sabu, kemudian meminta kunci kamar kepada temannya, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Edi dan temannya masuk ke dalam kamar lalu menutup dan menguncinya dari dalam.
5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Sdr. Edi mengambil sabu-sabu yang berada didalam saku celananya yang terbungkus didalam plastik klip warna putih bening transparan kemudian Sdr. Edi mempersiapkan alat hisap sabu-sabu agar dapat dihisap bersama-sama, berupa botol minuman Lasegar yang terbuat dari plastik warna putih transparan beserta tutupnya yang telah dilubangi dua buah dengan ukuran pipet sedotan plastik, 1 (satu) buah sedotan kaca pirek yang digunakan untuk wadah sabu-sabu yang akan dibakar, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, dan setelah alat hisap sabu-sabu selesai terangkai satu dengan lainnya.
6. Bahwa benar cara memakai sabu-sabu tersebut Sdr. Edi memasukkan sabu-sabu kedalam kaca pirek kemudian Sdr. Edi melakukan pembakaran pada kaca pirek yang sudah ada sabu-sabunya dengan menggunakan korek api gas selanjutnya Terdakwa memasukkan pipet sedotan minuman yang terbuat dari plastik warna putih kedalam mulut Terdakwa kemudian dengan perlahan dan panjang Terdakwa menghisap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) detik, sehingga mengeluarkan asap ke dalam mulut Terdakwa, kemudian asapnya dikeluarkan kembali dari hidung dan mulut Terdakwa dan hal tersebut Terdakwa lakukan masing-masing sebanyak 8 (delapan) kali hisapan secara bergantian dengan Sdr. Edi dan temannya.
7. Bahwa benar tidak lama kemudian istri Terdakwa menelphon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk segera kembali kerumah

Hal46dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan anak Terdakwa yang bernama Arsa memanggil Terdakwa untuk menemani tidur, selanjutnya tidak menunggu sabu-sabu yang ada di dalam kaca pirek habis Terdakwa berpamitan kepada Sdr. Edi dan temannya untuk pulang kerumah.

8. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa merasakan perasaannya terasa tenang, sangat senang, badannya terasa rilek tidak dapat tidur dan sekali-kali tenggorokannya terasa haus, namun setelah reaksi sabu-sabu tersebut habis, badan Terdakwa terasa capek, lapar dan kepingin istirahat terus (tidur terus) dan terasa malas.
9. Bahwa benar pada akhir tahun 2008 di pinggir jalan di daerah Condong Kota Singkawang Terdakwa pernah membeli sabu-sabu kepada Sdr. Edi seharga Rp. 150.000,- untuk di konsumsi bersama temannya dan kadang kala Terdakwa diberi sabu-sabu oleh temannya untuk di konsumsi bersama-sama.
10. Bahwa benar pada saat Saksi-7 melakukan Assesmen terhadap Terdakwa di kantor BNNK Singkawang pada tanggal 10 Juli 2017, Terdakwa mengakui bahwa pada tanggal 7 Juli 2017 telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama temannya, namun sebelumnya pada tahun 2007 Terdakwa mulai kenal dan mengkonsumsi sabu-sabu kemudian mengkonsumsi sabu-sabu tahun 2010 dan kembali mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 7 Juli 2017 bersama Sdr Edi dan temannya.
11. Bahwa benar motivasi Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada awalnya hanya ingin coba-coba karena ingin mengetahui bagaimana rasanya narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan setelah mencoba Terdakwa merasa ketagihan serta berakibat pada diri Terdakwa sehingga harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya di depan hukum.
12. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2017 sekira pukul 15.30 atas perintah Danbrigif 19/Kh Saksi-4 Sertu Hadmanur Rozak melakukan test urine Terdakwa di lapangan tembak pistol dengan cara memberikan cangkir cup plastik warna putih bening transparan kepada Terdakwa untuk menampung urinenya selanjutnya Terdakwa menampung urinenya di dalam cangkir cup plastik warna putih bening transparan yang di saksi oleh anggota yang ada di lapangan tembak pistol kemudian cangkir cup plastik yang berisi urine Terdakwa di letakkan di atas kursi, selanjutnya Saksi-4 Sertu Hadmanur Rozak dengan menggunakan alat test pack uji narkoba merk SR (Standart Reagen) melakukan test sampel urine Terdakwa yang disaksikan Danbrigif 19/Kh, Kasiops Brigif 19/Kh, Wadandenma Brigif 19/Kh, para Perwira yang sedang melakukan latihan menembak, Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa sendiri, adapun hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa di jelaskan oleh Serka Gegi adalah positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan positif (+) Amphetamine (AMP).
13. Bahwa benar dengan membawa surat Danbrigif 19/Kh Nomor B/1231/VI1/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang permohonan test urine Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib dengan menggunakan mobil OZ Saksi-1, Saksi-2 (Sertu Eko Didik) dan Praka Suwandi membawa Terdakwa ke BNNK Singkawang sesampainya di BNNK Singkawang, selanjutnya dr. Fanny Aprilia Saragih memberikan 1 (satu) buah cangkir cup plastik kecil warna putih bening transparan untuk menampung urine Terdakwa, dan pada saat pengambilan

Hal47dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel urine Terdakwa di saksi oleh Saksi-3 dan Saksi-1 mengambil foto dokumentasinya.

14. Bahwa benar setelah Terdakwa menampung urine di cup plastik tersebut kemudian membawanya ke ruangan laboratorium dan diletakkan diatas meja, selanjutnya kemudian dr. Fanny Aprilia Saragih mengambil bungkus alat test pack uji narkoba yang masih baru dan menunjukkan kepada Terdakwa sambil mengatakan "lihat ini Pak masih segel dan bungkusnya tidak rusak ya pak, selanjutnya dr. Fanny Aprilia Saragih melakukan test sampel urine Terdakwa yang disaksikan oleh kepala BNNK Singkawang, AKP Totok. Terdakwa, Saksi-7, dan beberapa staf BNNK Singkawang serta Provost dan dari hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa yaitu positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan positif (+) Amphetamine (AMP), sesuai dengan Surat BNNK Singkawang Nomor R / 21 / VII / Ka / rh.01 /2017/BNNK tanggal 10 Juli 2017.
15. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dibawa ke Rumkit Bhayangkara Dokkes Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan kembali terhadap Urine Terdakwa dengan diantar oleh petugas Subdenpom XII/1-1 Skw dan 3 (tiga) anggota Denma Brigif 19/Kh yaitu Saksi-3, Sertu Ranto Yorius Herja dan Praka Suandi (sopir) dan sekira pukul 01.00 Wib sampai di Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar dan selanjutnya Terdakwa di bawa keruang laboratorium kemudian petugas laboratorium memberikan gelas plastik warna putih bening transparan kepada Terdakwa untuk menampung urinennya di dalam gelas plastik tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar mandi dengan dikawal Saksi-3, Praka Hari Suryanto dan setelah selesai kemudian Terdakwa meletakkan air urinennya diatas meja dan selanjutnya dilakukan test sampel urine milik Terdakwa oleh petugas Rumkit Bhayangkara Dokkes Polda Kalbar yang disaksikan oleh Saksi-3, Terdakwa, Prada Pasaribu, Lettu Cpm M. Ardiansyah, Sertu Ranto, Praka hari Suryanto dan diperoleh hasil sampel urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) dan positif (+) mengandung zat Amphetamine (AMP).
16. Bahwa benar zat Methamphetamine (MET) adalah termasuk Narkotika golongan I (satu) dengan nomor urut 61 dan zat Amphetamine (AMP) adalah termasuk Narkotika golongan I (satu) dengan nomor urut 53 dalam daftar Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
17. Bahwa benar Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri Kesehatan RI dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM).
18. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan yang harus menggunakan narkotika jenis shabu-shabu.
19. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi sabu-sabu yang mengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) tanpa se ijin dari petugas yang berwenang adalah merupakan suatu penyalahgunaan narkotika golongan I.

Hal48dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri"

Bahwa yang dimaksud "Bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah merupakan bagian dari pembuktian unsur terdahulu sebagai penjelasan bahwa tujuan tindak pidana yang dilakukan pelaku dalam hal ini Terdakwa diperuntukkan untuk dirinya sendiri, artinya bagi diri si pelaku sendiri dan bukan orang lain.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2017 sekira pukul 22.05 Wib Terdakwa, Sdr. Edi dan temannya pergi dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju MAN Model Kota Singkawang tepatnya dikost-kostan di Jl. Veteran Ds. Rawasari, Kota Singkawang dan setelah sampai Sdr. Edi membuka jok sepeda motornya dan mengambil Bong alat hisap sabu-sabu, kemudian meminta kunci kamar kepada temannya, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Edi dan temannya masuk ke dalam kamar lalu menutup dan menguncinya dari dalam.
2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Sdr. Edi mengambil sabu-sabu yang berada didalam saku celananya yang terbungkus didalam plastik klip warna putih bening transparan kemudian Sdr. Edi mempersiapkan alat hisap sabu-sabu agar dapat dihisap bersama-sama, berupa botol minuman Lasegar yang terbuat dari plastik warna putih transparan beserta tutupnya yang telah dilubangi dua buah dengan ukuran pipet sedotan plastik, 1 (satu) buah sedotan kaca pirek yang digunakan untuk wadah sabu-sabu yang akan dibakar, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, dan setelah alat hisap sabu-sabu selesai terangkai satu dengan lainnya.
3. Bahwa benar cara memakai sabu-sabu tersebut Sdr. Edi memasukkan sabu-sabu kedalam kaca pirek kemudian Sdr. Edi melakukan pembakaran pada kaca pirek yang sudah ada sabu-sabunya dengan menggunakan korek api gas selanjutnya Terdakwa memasukkan pipet sedotan minuman yang terbuat dari plastik warna putih kedalam mulut Terdakwa kemudian dengan perlahan dan panjang Terdakwa menghisap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) detik, sehingga mengeluarkan asap ke dalam mulut Terdakwa, kemudian asapnya dikeluarkan kembali dari hidung dan mulut Terdakwa dan hal tersebut Terdakwa lakukan masing-masing sebanyak 8 (delapan) kali hisapan secara bergantian dengan Sdr. Edi dan temannya.
4. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa merasakan perasaannya terasa tenang, sangat senang, badannya terasa rilek tidak dapat tidur dan sekali-kali tenggorokannya terasa haus, namun setelah reaksi sabu-sabu tersebut habis, badan Terdakwa terasa capek, lapar dan kepingin istirahat terus dan terasa malas.

Hal49dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar motivasi Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada awalnya hanya ingin coba-coba karena ingin mengetahui bagaimana rasanya narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan setelah mencoba Terdakwa merasa ketagihan serta Terdakwa menggunakan sabu-sabu hanya untuk dirinya sendiri bukan untuk orang lain.
6. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan yang harus menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
7. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan mengatakan merasa bersalah dan menyesal karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan caramengkonsumsi sabu-sabu tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengkonsumsi lagi.
8. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I dengan menghisap melalui mulut dan merasakan reaksi narkoba di tubuhnya sendiri dan bukan orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua yaitu "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana

"Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasanpembenar maupunalasan pemaaf secara yuridis yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada awalnya hanya ingin coba-coba karena ingin mengetahui bagaimana rasanya sabu-sabu tersebut dan setelah mencoba Terdakwa merasa ketagihan, sehingga Terdakwa ingin mencoba kembali sabu-sabu tersebut.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang hanya mementingkan dirinya sendiri untuk memperoleh kesenangan pribadi tanpa mempertimbangkan akibat yang lebih jauh dari perbuatannya dan Terdakwa juga tidak menghiraukan aturan hukum yang berlaku yang melarang penyalahgunaan narkoba, karena menimbulkan efek yang dapat

Hal50dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak mental dan kejiwaan pemakainya, dan Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya mendukung program pemerintah yang telah menyatakan perang dengan narkoba serta membantu aparat penegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, akan tetapi Terdakwa melakukan hal yang sebaliknya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwatersebut dapat merusak kesehatan mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI serta dapat menumbuhkan suburkan peredaran Narkotika di wilayah Negara RI dan mempersulit pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba, serta perbuatan Terdakwa juga dapat berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin prajurit lain di kesatuannya, dan juga dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat pada umumnya dan kesatuan Terdakwa pada khususnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - b. Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara lain.
 - c. Terdakwa pernah melakukan tugas Operasi Darurat Militer di Aceh pada tahun 2003-2004 dan tugas perbatasan antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 2005-2006.
 - d. Terdakwa menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Terdakwa tidak mentaati petunjuk pimpinan TNI dan tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantas Penyalahgunaan Narkoba.
 - b. Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi disiplin kehidupan TNI dan merusak citra TNI-AD khususnya dan satuan Terdakwa Brigif 19/Kh dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Narkoba jenis sabu-sabu adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan bahkan sudah sering diingatkan oleh Komandan Satuan dan para Staf serta adanya penyuluhan-penyuluhan di satuan agar menjauhi Narkoba karena merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang akibat dan sanksinya sangat berat bagi pelakunya dan dapat menimbulkan

Hal51 dari 60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah sosial, merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan pemakainya yang pada akhirnya dapat merubah perilaku dan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa sebagai seorang prajurit yang bertugas di Brigif 19/Kh, maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang sangat membutuhkan kondisi fisik, mental dan kesehatan yang prima akan tetapi Terdakwa berbuat sebaliknya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata tidak mendukung pemerintah bersama masyarakat yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika, dan tidak dapat disangkal perbuatan Terdakwa tersebut oleh masyarakat dan pemerintah dinilai kejahatan yang luar biasa, yang dapat merusak pelakunya serta dapat menimbulkan ketergantungan.
3. Bahwa Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabubersama Sdr Edi dan temannya serta Terdakwa secara temporer dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2007 dan berhenti pada tahun 2010 dan memakai lagi pada tanggal 7 Juli 2017 hal tersebut menunjukkan Terdakwa sudah terjebak dalam pergaulan yang salah, yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang prajurit TNI, terlebih seorang prajurit yang berdinasi di Brigif 19/Kh yang senantiasa dituntut disiplin serta mempunyai kemampuan yang lebih dari prajurit lainnya, sehingga atas perbuatannya tersebut harus diberikan sanksi yang tegas agar tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya.

Menimbang : Berdasarkan uraian tersebut diatas yang merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihubungkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan Prajurit TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya perlu dipisahkan untuk selamanya dengan cara di Pecat dari Dinas Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap berat ringannya penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan yang menurut Penasihat Hukum terlalu berat dikarenakan Terdakwa dikenakan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah berterus terang di dalam persidangan mengakui perbuatannya mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut dan dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di TNI AD sudah selama 15 tahun tanpa cacat serta Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Darurat Militer di Aceh Darussalam tahun 2003-2004 dan tugas Pam perbatasan RI-Malaysia tahun 2005-2006, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat sehingga perlu diperingan agar seimbang dan selaras dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hal52dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah alat test pack (stick) MULTI-DRUG merk SR (Standart Reagen) Drug Abuse Test 5 (lima) parameter indikator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO dan MET Atau DOA Test yang dipergunakan oleh anggota Staf Intel Denma Brigif 19/Kh a.n. Sertu Hadmanur Rozak NRP 21110122960392 Jabatan Basi Intel Simabrig Denma Brigif 19/Kh untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib dilapangan tembak pistol Brigif 19/Kh yang hasilnya Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- b. 1 (satu) buah alat test pack (stick) MULTI DRUG merk Drug Abuse test (5 panel) indikator parameter atau DOA test yang terdiri dari kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis laboratorium BNN Kota Singkawang untuk melakukan pemeriksaan sampel urine milik Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wib di kantor BNN Kota Singkawang yang hasilnya Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- c. 1 (satu) buah alat test pack (stick) MULTI DRUG Screening Test merk Promeds dengan 5 (lima) indikator parameter yang terdiri dari kolom AMP, BZD, MET, MOP, dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis laboratorium dokter Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 02.00 Wib Wib di diruang laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak yang hasilnya Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- d. 1 (satu) buah cup yang berisi $\pm 1/4$ cangkir/cup test sisa sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh yang telah dilakukan pemeriksaan Uji-Narkoba oleh petugas medis Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak yang disimpan didalam wadah/tempat berupa cangkir/cup test warna putih bening transparan.
- e. 1 (satu) buah cup Aatau 1 (satu) ml yang berisi $\pm 1/8$ cup

Hal53dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cangkir/cup test sisa sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh yang telah dilakukan pemeriksaan Uji-Narkoba oleh petugas medis BNN Kota Singkawang yang disimpan didalam wadah tempat berupa cangkir/cup test warna putih bening transparan.

Bahwa barang buktitersebut berupa barang yang penyimpanannya sulit dan keberadaannya dapat membahayakan bagi kesehatan, maka perlu ditentukan statusnya yakni, dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar surat kepala BNN Kota Singkawang Nomor R/21/VII/Ka/rh.01/2017/BNNK tanggal 10 Juli 2017 tentang hasil pemeriksaan test urine Uji-narkoba anggota Denma Brigif 19/Kh a.n. Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh.
- b. 5 (lima) lembar Surat Kepala Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda kalbar Pontianak Nomor R/428/VII/2016/Rs.bhy tanggal 10 Juli 2017 tentang Berita Acara pengambilan, Pemeriksaan, hasil Pemeriksaan dan penyerahan barang bukti urine a.n. Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh.
- c. 1 (satu) lembar foto dokumentasi bungkus dan alat stick test pack merk Promeds dengan 5 (lima) panel indikator parameter yaitu kolom AMP, BZD, MET, MOP, dan THC yang dipergunakan oleh petugas medisDokkes Polda Kalbar untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 02.00 Wib Wib di diruang laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak.
- d. 1 (satu) lembar foto dokumentasi hasil pemeriksaan urine test Uji narkoba terhadap sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh petugas medis Dokkes Polda Kalbar pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 02.00 Wib Wib di diruang laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak alat stick test pack merk Promeds dengan 5 (lima) panel indikator parameter yaitu kolom AMP, BZD, MET, MOP, dan THC yang hasilnya dinyatakan Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- e. 1 (satu) lembar foto dokumentasi bungkus dan alat stick test pack Uji Narkoba merk Drug Abuse test 5 (Lima) panel indikator parameter yaitu kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis laboratorium BNN Kota Singkawang untuk melakukan pemeriksaan sampel urine milik Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.45 Wib di kantor BNN Kota Singkawang.

Hal54dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar foto dokumentasi hasil pemeriksaan urine test Uji narkoba terhadap sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh tim medis BNN Kota Singkawang pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wib dengan menggunakan alat stick test pack Uji Narkoba merk Drug Abuse test 5 (Lima) panel indikator parameter yaitu kolom MOP, MET, AMP, BZO dan yang yang hasilnya Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- g. 1 (Satu) lembar foto dokementasi sisa sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh yang telah dilakukan pemeriksaan Uji-Narkoba oleh petugas medis BNN Kota Singkawang dengan menggunakan alat stick Uji-narkoba merk Drug Abuse test 5 (Lima) panel indikator parameter yaitu kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC pada hari senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wib yang yang hasilnya Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) dan foto dokementasi sisa sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh yang telah dilakukan pemeriksaan Uji-Narkoba oleh petugas medis Dokkes Polda Kalbar pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 02.00 Wib Wib di diruang laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak alat stick test pack merk Promeds dengan 5 (lima) panel indikator parameter yaitu kolom AMP, BZO, MET, MOP, dan THC yang hasilnya dinyatakan Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- h. 1 (satu) lembar foto dokumentasi hasil pemeriksaan urine test Uji narkoba terhadap sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh Sertu Hadmanur Rozaq NRP 21110122960392Basi Intel Simabrig Denma pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.15 Wib dengan menggunakan alat stick merk SR (Standart Reagen) Drug Abuse Test 5 (lima) parameter indicator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO dan MET yang dinyatakan hasilnya Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- i. 1 (satu) lembar foto dokumentasi hasil pemeriksaan urine test Uji narkoba terhadap sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh Sertu Hadmanur Rozaq NRP 21110122960392 Basi Intel Simabrig Denma pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.15 Wib dengan menggunakan alat stick merk SR (Standart Reagen) Drug Abuse Atau DOA Test Test 5 (lima) parameter indicator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO dan MET yang dinyataaakan hasilnya Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

Hal55dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. 1(satu)

lembar fotodokumentasi pembacaan kegiatan pemeriksaan test Urine Uji-narkoba terhadap Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh dan Prada Sahat Parpungan Pasaribu NRP 31120273090492 Tab SMR RU Kam 1 Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh petugas medis Dokkes Polda Kalbar diruangan Laboratorium Dokkes Polda Kalbar Kota Pontianak pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 02.00 WIB.

k. 1(satu) lembar fotodokumentasi pembacaan kegiatan pemeriksaan test Urine Uji-narkoba terhadap Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru lil Kihub Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh petugas medis BNN Kota Singkawang diruangan Laboratorium kantor BNN Kota Singkawang pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.35 Wib.

Bahwa barang bukti tersebut berupa surat-surat yang sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit dalam penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya yakni tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 190 ayat (1), ayat (3), ayat (4) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Arif Rahman Kopda NRP 31020703840882 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan,

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) buah alat test pack (stick) MULTI-DRUG merk SR (Standart Reagen) Drug Abuse Test 5 (lima) parameter indicator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO dan MET Atau DOA Test yang dipergunakan oleh anggota Staf Intel Denma Brigif 19/Kh a.n. Sertu Hadmanur Rozak NRP 21110122960392 Jabatan Basi Intel Simabrig Denma Brigif 19/Kh untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib

Hal56dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan tembak pistol Brigif 19/Kh yang hasilnya Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

- b. 1 (satu) buah alat test pack (stick) MULTI DRUG merk Drug Abuse test (5 panel) indikator parameter atau DOA test yang terdiri dari kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis laboratorium BNN Kota Singkawang untuk melakukan pemeriksaan sampel urine milik Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wib di kantor BNN Kota Singkawang yang hasilnya Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- c. 1 (satu) buah alat test pack (stick) MULTI DRUG Screening Test merk Promeds dengan 5 (lima) indikator parameter yang terdiri dari kolom AMP, BZD, MET, MOP, dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis laboratorium dokter Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 02.00 Wib Wib di diruang laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak yang hasilnya Positif (+) mengandung narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- d. 1 (satu) buah cup yang berisi $\pm 1/4$ cangkir/cup test sisa sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh yang telah dilakukan pemeriksaan Uji-Narkoba oleh petugas medis Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak yang disimpan didalam wadah/tempat berupa cangkir/cup test warna putih bening transparan.
- e. 1 (satu) buah cup Aatau 1 (satu) ml yang berisi $\pm 1/8$ cup cangkir/cup test sisa sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh yang telah dilakukan pemeriksaan Uji-Narkoba oleh petugas medis BNN Kota Singkawang yang disimpan didalam wadah/tempat berupa cangkir/cup test warna putih bening transparan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar surat kepala BNN Kota Singkawang Nomor R/21/VII/Ka/rh.01/2017/BNNK tanggal 10 Juli 2017 tentang hasil pemeriksaan test urine Uji-narkoba anggota Denma Brigif 19/Kh a.n. Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh.
- b. 5 (lima) lembar Surat Kepala Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda kalbar Pontianak Nomor R/428/VII/2016/Rs.bhy tanggal 10 Juli 2017 tentang Berita Acara pengambilan, Pemeriksaan, hasil Pemeriksaan dan penyerahan barang bukti urine a.n. Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh.
- c. 1 (satu) lembar foto dokumentasi bungkus dan alat stick test pack merk Promeds dengan 5 (lima) panel indikator parameter yaitu kolom AMP, BZD, MET, MOP, dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis Dokkes Polda Kalbar untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 02.00 Wib Wib di diruang laboratorium Rumkit

Hal57dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak.

- d. 1 (satu) lembar foto dokumentasi hasil pemeriksaan urine test Uji narkoba terhadap sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh petugas medis Dokkes Polda Kalbar pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 02.00 Wib Wib di diruang laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak alat stick test pack merk Promeds dengan 5 (lima) panel indikator parameter yaitu kolom AMP, BZD, MET, MOP, dan THC yang hasilnya dinyatakan Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- e. 1 (satu) lembar foto dokumentasi bungkus dan alat stick test pack Uji Narkoba merk Drug Abuse test 5 (Lima) panel indikator parameter yaitu kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC yang dipergunakan oleh petugas medis laboratorium BNN Kota Singkawang untuk melakukan pemeriksaan sampel urine milik Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.45 Wib di kantor BNN Kota Singkawang.
- f. 1 (satu) lembar foto dokumentasi hasil pemeriksaan urine test Uji narkoba terhadap sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh tim medis BNN Kota Singkawang pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wib dengan menggunakan alat stick test pack Uji Narkoba merk Drug Abuse test 5 (Lima) panel indikator parameter yaitu kolom MOP, MET, AMP, BZO dan yang yang hasilnya Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- g. 1 (Satu) lembar foto dokumentasi sisa sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh yang telah dilakukan pemeriksaan Uji-Narkoba oleh petugas medis BNN Kota Singkawang dengan menggunakan alat stick Uji-narkoba merk Drug Abuse test 5 (Lima) panel indikator parameter yaitu kolom MOP, MET, AMP, BZO dan THC pada hari senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wib yang yang hasilnya Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) dan foto dokumentasi sisa sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh yang telah dilakukan pemeriksaan Uji-Narkoba oleh petugas medis Dokkes Polda Kalbar pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 02.00 Wib Wib di diruang laboratorium Rumkit Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar Pontianak alat stick test pack merk Promeds dengan 5 (lima) panel indikator parameter yaitu kolom AMP, BZD, MET, MOP, dan THC yang hasilnya dinyatakan Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- h. 1 (satu) lembar foto dokumentasi hasil pemeriksaan urine test Uji narkoba terhadap sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh Sertu Hadmanur Rozaq NRP 21110122960392Basi Intel Simabrig Denma pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.15 Wib dengan menggunakan alat stick merk SR (Standart Reagen) Drug Abuse Test 5 (lima) parameter indicator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO dan MET yang dinyatakan hasilnya Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
- i. 1 (satu) lembar foto dokumentasi hasil pemeriksaan urine test Uji narkoba

Hal58dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sampel urine milik Terdakwa Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh Sertu Hadmanur Rozaq NRP 21110122960392 Basi Intel Simabrig Denma pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.15 Wib dengan menggunakan alat stick merk SR (Standart Reagen) Drug Abuse Atau DOA Test Test 5 (lima) parameter indicator yang terdiri dari kolom AMP, THC, MOP, BZO dan MET yang dinyatakan hasilnya Positif (+) mengandung narkoba berupa zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

- j. 1(satu)lembarfotodokumentasipembacaankegiatanpemeriksaan test Urine Uji-narkoba terhadap Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru III Kihub Denma Brigif 19/Kh dan Prada Sahat Parpunguan Pasaribu NRP 31120273090492 Tab SMR RU Kam 1 Ton Taikam Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh petugas medis Dokkes Polda Kalbar diruangan Laboratorium Dokkes Polda Kalbar Kota Pontianak pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 02.00 WIB.
- k. 1 (satu)lembarfotodokumentasi pembacaankegiatanpemeriksaan test Urine Uji-narkoba terhadap Kopda Arif Rahman NRP 31020703840882 Jabatan Tajurad Komlap Ru Iil Kihub Denma Brigif 19/Kh yang dilakukan oleh petugas medis BNN Kota Singkawang diruangan Laboratorium kantor BNN Kota Singkawang pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.35 Wib.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal59dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 19 Desember 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 636364 sebagai Hakim Ketua dan Khamdan, S.Ag.,S.H. Mayor Chk NRP 11000013281173 serta Muhammad Rizal,S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11010024160477 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwanto, S.H. Mayor CHK NRP 563653, Penasihat Hukum Bangun Rudityo A, S.H.Letda Chk NRP 11140025850886, Panitera Pengganti Samsul Arifin, S.H. Kapten Chk NRP 21960369130576, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

I Gede Made Suryawan, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 636364

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota – II

Khamdan, S.Ag., S.H.
Mayor Chk NRP 11000013281173

Muhammad Rizal.,S.H.,M.H
MayorChk NRP 11010024160477

Panitera Pengganti

Samsul Arifin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960369130576

Hal60dari60 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.I-05/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)